



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Srh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suherianto Bin Kasan Pardi
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Amal Bakti No.52 Desa Bandar Khalifah
Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya **Mhd. Erwin, SH., M.Hum., Jonizar, SH., MM., CPL., Arwansyah, SH., Rustam Efendi, SH., Anwar Efendi, SH.** seluruhnya Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI), berkantor beralamat di Jln. Besi I Nomor 18 Medan. Yang dalam hal ini beralamat di salah satu pemegang kuasa di Jl. Laksana No. 9 Perbaungan email : Jonnizar@yahoo.co.id No. telp 08116066618 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 dibawah Register No. W2U19/ 15 / PID / SK / 2019 / PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 20 Desember 2018, Nomor 102/Pid.Sus/2018/ PN Srh. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 20 Desember 2018, Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Srh. tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHERIANTO Als. HERI Als. KAPOS Als. PAKLEK Bin Alm. KASAN PARDI** bersalah melakukan tindak pidana “*pencucian uang*” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUHERIANTO Als. HERI Als. KAPOS Als. PAKLEK Bin Alm. KASAN PARDI** selama 20 (dua puluh) Tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada Putusan bebas atau Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2859 K/PID. SUS/ 2018 tanggal 3 Januari 2019, akan tetapi pidana penjara tersebut tidak melebihi 20 (dua puluh) tahun.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1) Sertifikat sertifikat hak milik (SHM) No.2089 atas nama Ike Ardy Triyani atas sebidang tanah dengan luas 452 (empat ratus lima puluh dua) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;
 - 2) Sebidang tanah dengan luas 452 (empat ratus lima puluh dua) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2089 atas nama Ike Ardy Triyani;
 - 3) Surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi camat Tanjung Morawa No. 593.83/1034/2014 dari Hendrik Maringan Manik kepada Siti Hanijar tanggal 30 Mei 2014 atas sebidang tanah sawah seluas \pm 1.922,4 (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat) M² terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atas nama SITI HANIJAR;
 - 4) Sebidang tanah sawah seluas \pm 1.922,4 (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat) M² terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atas nama Siti Hanijar berdasarkan surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi camat Tanjung Morawa No. 593.83/1034/2014 dari Hendrik Maringan Manik kepada Siti Hanijar tanggal 30 Mei 2014;

halaman 2 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Sebidang tanah seluas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani;
- 6) Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani atas sebidang tanah dengan luas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara;
- 7) Sebidang tanah dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M² diatasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusrianto kepada Ismayani;
- 8) Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusrianto kepada Ismayani terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M² diatasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu;
- 9) Sebidang tanah seluas 217 (dua ratus tujuh belas) M² diatasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor: 1840/592.2.2/77/SSPAT.GR/2016 tanggal 28 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani;
- 10) Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor: 1840/592.2.2/77/SSPAT.GR/2016 tanggal 28 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara dengan luas 217 (dua ratus tujuh belas) M² diatasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal;
- 11) Sebidang tanah seluas 56 (lima puluh enam) M² diatas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara beserta surat legalisasi/waar merking pelepasan hak dengan ganti rugi

halaman 3 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Supar dan Saniah kepada Ismayani dari Marina Simbolon, SH notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan no.1177/L/NOT/2014 tanggal 10 Juni 2014;
- 12) Surat legalisasi/waar merking pelepasan hak dengan ganti rugi dari Supar dan Saniah kepada Ismayani dari Mariani Simbolon, SH notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan Telp.061-7991350 dengan no.1177/L/NOT/2014 tanggal 10 Juni 2014 atas sebidang tanah dengan luas 56 (lima puluh enam) M² diatas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara;
 - 13) Sebidang tanah seluas \pm 2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh) M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal \pm 112 (seratus dua belas)M² berdasarkan surat hak milik (SHM) nomor 841 terletak di Jl. Lidah Tanah Dusun I Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara atas nama Ismayani;
 - 14) 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 dengan nomor polisi BK-1308-UP atas nama IKE ARDYA TRIYANI alamat Dusun VIII Jalan Beringin No. 50 Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Sumut, berikut STNK dan BPKP serta kunci kontak;
 - 15) 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 jenis Truck warna kuning tahun 2007 dengan no.Pol BK-8253-CB atas nama ZULKARNAEN alamat Jl. HM Joni Gg. Istimewa No. 34 A Medan berikut kunci kontak, STNK dan BPKB;
 - 16) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FUSO FN 516 J warna coklat kenari tahun 1997 no.pol BE-9442-R atas nama ARYADI alamat Titipasan Rt. 39 Rw 19 kel. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, Prov. Lampung berikut kunci kontak dan BPKB;
 - 17) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FM 517 F short jenis Dump Truck tahun 1990 warna orange dengan no.Pol BK-8969-LJ atas nama NURHAYATI alamat Jl. Suka Tirta LK. IX Medan Johor berikut kunci kontak dan buku uji berkala kendaraan;
 - 18) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang standar LF Diesel warna biru metalik tahun 2000 dengan No.Pol BK-1736-FR dengan kunci kontak dan STNK atas nama RUSMIN;
 - 19) 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up L300DP warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8003-MD berikut kunci kontak, STNK atas nama SANTOSO, BPKP, Kartu Uji Berkala No. AB.06.N1.1989.5106;

halaman 4 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300DP warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8245-LD berikut kunci kontak, STNK atas nama KRISNADEWAN, BPKP, Kartu Uji Berkala No. KD 6383K;
- 21) 1 (satu) unit Feryboard bahan fiber warna putih dengan kap/atap warna biru dengan mesin motor 40 PK dalam keadaan rusak mesin gearboxnya terparkir di Pantai Cermin Kanan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 22) Kartu ATM Bank Mandiri Visa Silver Debit dengan nomor kartu 4097662414801756 atas nama SUHERIANTO;
- 23) Kartu ATM Bank BRI dengan No. Kartu 6013013350240508 atas nama SUHERIANTO.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 24) Buku tabungan Bank Permata Syariah (Permata Tabungan IB. Haji) atas nama IKE ARDYA TRIYANI dengan No. rekening 4110525449 yang dibuka di Permata Bank Syariah Medan;
- 25) Polis Asuransi PT. Asuransi Juwa Jaminan 1962 dengan Nomor Polis: 02080076-9 atas nama IKE ARDYA TRIYANI alamat Tanjung Beringin I No. 50 Tembung, Deli Serdang, Sumut.

DIKEMBALIKAN KEPADA IKE ARDYA TRIYANI.

- 26) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank BRI No. 3538-01-024786-53-9 atas nama SUHERIANTO;
- 27) Daftar slip gaji dan tunjangan jabatan atas nama SUHERIANTO bulan Juli 2017 dari Polres Serdang Bedagai;
- 28) Daftar slip tunjangan kinerja atas nama SUHERIANTO bulan Juli 2017 dari Polres Serdang Bedagai;
- 29) Lembar SPT tahunan 2017 atas nama SUHERIANTO.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 5 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Suherianto bin Kasan Pardi**, antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Bank BRI Unit Sei Rampah Jl.Sudirman Komplek Ruko Indah no.36 Kota Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serdang Bedagai *menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentrasfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana precursor narkoba*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bermula ketika terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi saat bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai/ **anggota Polri** melakukan bisnis narkoba dengan Bambang Julianto (almarhum) dan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap), saksi Untung als Gani, saksi Eddy Syahputra alias Ucok, saksi Roffi Syariandi, saksi Samsul Bahri, saksi Ayaradi alias Radi, saksi Saidul saragih, saksi Heri Agus Marzuki;
- Bahwa terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi tahun 2009 sampai dengan 2012 bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai kemudian tahun 2012 sampai dengan 2017 bertugas menjabat sebagai Kaur mintu Satuan Pol Air Serdang Bedagai dengan gaji yang diterima sebesar Rp.5.607.700,- (lima juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah), tunjangan kinerja sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta serratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan jabatan sebesar Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening BRI nomor rekening 3538-01020866531natas nama SUHERIANTO;
- Bahwa terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi bekerjasama dengan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) mengambil narkoba jenis shabu di pantai cermin perbaungan kemudian terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi Bersama dengan saksi Untung alias Gani , saksi Eddy Syahputra alias Ucok , Roffi Syahriandi, saksi Samsul Bahri alias Pak Isul , saksi Ayaradi alias Radi, saksi Saidul Saragih, saksi Heri Agus Marzuki dan Bambang Julianto

halaman 6 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkus;

- Bahwa sebelumnya terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi sudah beberapa kali mengambil narkoba jenis shabu salah satunya di laut Pulau Pandan dan Pulau Salanama atas perintah Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) dan upah yang diterima sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan Rp.125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam menjalankan bisnis narkoba tersebut terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi menggunakan rekening BRI nomor rekening **3538-01-024786-53-9** atas nama Suherianto di BRI unit Sei Rampah Jl. Jendral Sudirman Komplek Ruko Indah no.36 Kabupaten Serdang Bedagai antara lain:
 1. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – menerima transfer uang tanggal 20/11/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 60.000.000,-
 2. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Sahari tanggal 08/12/2016 dengan total nominal Rp. 32.000.000,-
 3. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Ismayani tanggal 20/02/2017 dengan total nominal Rp. 10.000.000,-
 4. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – menerima transfer uang tanggal 20/11/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 60.000.000,-
 5. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – 601301335024051 tanggal 07/10/2016 s/d. 10/12/2016 dengan total nominal Rp. 32.711.500,-
 6. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Hendra Permana tanggal 22/11/2016 s/d. 12/12/2016 dengan total nominal Rp. 24.503.000,-
 7. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Ike Ardy Triyani tanggal 18/11/2016 s/d. 31/12/2016 dengan total nominal Rp. 10.001.500,-
 8. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Toni Kennedy tanggal 30/09/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 7.001.500,-
- Bahwa selama Terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi melakukan perbuatannya tersebut, keuntungan yang diperoleh terdakwa dipergunakan

halaman 7 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli beberapa asset baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain yaitu ;

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 nomor polisi BK-1308-UP
2. 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubhisi Colt Diesel FE 74 jenis Truck warna kuning tahun 2007 dengan no.Pol BK-8253-CB berikut kunci kontak dan BPKB
3. 1 (satu) unit mobil FUSO FN 516 J warna coklat kenari tahun 1997 no.pol BE-9442-R berikut kunci kontak dan BPKB
4. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi FM 517 F jenis Dam Truck tahun 1990 warna orange dengan no.Pol BK-8969-LJ
5. 1 (satu) unit Feryboad bahan fiber warna putih dengan kap/atap warna biru dengan mesin motor 40 PK mesin Gearbox
6. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang standar LF Diesel warna biru metalik tahun 2000 dengan No.Pol BK-1736-FR
7. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up L300P warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8003-MD
8. Sebidang tanah dengan luas 452 (empat ratus lima puluh dua) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang etrletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan sertifikat hak milik (SHM) no.2089 atas nama Ike Ardy Triyani.
9. Sebidang tanah seluas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh)M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani ;
10. Sebidang tanah dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M² diatasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusriyanto kepada Ismayani (istri siri terdakwa)
11. Sebidang tanah seluas 217 (dua ratus tujuh belas) M² diatasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor:

halaman 8 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1840/592.2.2/77/SSPAT.GR/2016 tanggal 27 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani

12. Sebidang tanah seluas 56 (lima puluh enam)M² diatas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanahya Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan surat legalisasi/waarmmerking pelepasan hak dengan ganti rugi dari Supar dan Saniah kepada Ismayani dari Marina Simbolon, SH notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan no.1177/L/NOT/2014 tanggal 10 Juni 2014

13. Sebidang tanah seluas \pm 2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh)M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal \pm 112 (seratus dua belas)M² berdasarkan surat hak milik (SHM) nomor 841 terletak di Jl.Tanah Dusun I Desa Lidajh Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara terdakwa buatn surat tanah atas nama Ismayanai (istri sirio terdajwa)

14. Membeli tanah dari Abdullah als Dulit seluas \pm 1.922.4 (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat) M² terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Mowara Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atas nama Siti Hanijar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Suherianto bin Kasan Pardi**, antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Bank BRI Unit Sei Rampah Jl.Sudirman Komplek Ruko Indah no.36 Kota Tebing Tionggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serdang Bedagai, *menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran Investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau Ast baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana precursor narkotika*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi saat bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai/ **anggota Polri** melakukan bisnis narkotika dengan Bambang Julianto (almarhum) dan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap), saksi Untung als Gani, saksi Eddy

halaman 9 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra alias Ucok, saksi Roffi Syariandi, saksi Samsul Bahri, saksi Ayaradi alias Radi, saksi Saidul saragih, saksi Heri Agus Marzuki;

- Bahwa terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi tahun 2009 sampai dengan 2012 bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai kemudian tahun 2012 sampai dengan 2017 bertugas menjabat sebagai Kaur mintu Satuan Pol Air Serdang Bedagai dengan gaji yang diterima sebesar Rp.5.607.700,- (lima juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah), tunjangan kinerja sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta serratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan jabatan sebesar Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening BRI nomor rekening 3538-01020866531 atas nama SUHERIANTO;
- Bahwa terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi bekerjasama dengan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) mengambil narkotika jenis shabu di pantai cermin perbaungan kemudian terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi Bersama dengan saksi Untung alias Gani , saksi Eddy Syahputra alias Ucok , Roffi Syahriandi, saksi Samsul Bahri alias Pak Isul , saksi Ayaradi alias Radi, saksi Saidul Saragih, saksi Heri Agus Marzuki dan Bambang Julianto (almarhum) mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkus;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi sudah beberapa kali mengambil narkotika jenis shabu salah satunya di laut Pulau Pandan dan Pulau Salanama atas perintah Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) dan upah yang diterima sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan Rp.125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam menjalankan bisnis narkotika tersebut terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi menggunakan rekening BRI nomor rekening **3538-01-024786-53-9** atas nama Suherianto di BRI unit Sei Rampah Jl. Jendral Sudirman Komplek Ruko Indah no.36 Kabupaten Serdang Bedagai antara lain:
 1. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – menerima transfer uang tanggal 20/11/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 60.000.000,-
 2. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Sahari tanggal 08/12/2016 dengan total nominal Rp. 32.000.000,-
 3. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Ismayani tanggal 20/02/2017 dengan total nominal Rp. 10.000.000,-

halaman 10 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – menerima transfer uang tanggal 20/11/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 60.000.000,-
5. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – 601301335024051 tanggal 07/10/2016 s/d. 10/12/2016 dengan total nominal Rp. 32.711.500,-
6. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Hendra Permana tanggal 22/11/2016 s/d. 12/12/2016 dengan total nominal Rp. 24.503.000,-
7. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Ike Ardy Triyani tanggal 18/11/2016 s/d. 31/12/2016 dengan total nominal Rp. 10.001.500,-
8. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Toni Kennedy tanggal 30/09/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 7.001.500,-
- Bahwa selama Terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi melakukan perbuatannya tersebut, keuntungan yang diperoleh terdakwa dipergunakan untuk membeli beberapa asset baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain yaitu ;
 1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 nomor polisi BK-1308-UP
 2. 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubhisi Colt Diesel FE 74 jenis Truck warna kuning tahun 2007 dengan no.Pol BK-8253-CB berikut kunci kontak dan BPKB
 3. 1 (satu) unit mobil FUSO FN 516 J warna coklat kenari tahun 1997 no.pol BE-9442-R berikut kunci kontak dan BPKB
 4. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi FM 517 F jenis Dam Truck tahun 1990 warna orange dengan no.Pol BK-8969-LJ
 5. 1 (satu) unit Feryboad bahan fiber warna putih dengan kap/atap warna biru dengan mesin motor 40 PK mesin Gearbox
 6. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang standar LF Diesel warna biru metalik tahun 2000 dengan No.Pol BK-1736-FR
 7. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up L300P warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8003-MD
 8. Sebidang tanah dengan luas 452 (empat ratus lima puluh dua) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang etrletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan sertifikat hak milik (SHM) no.2089 atas nama Ike Ardy Triyani.

halaman 11 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sebidang tanah seluas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh)M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani ;
10. Sebidang tanah dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M² diatasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusriyanto kepada Ismayani (istri siri terdakwa)
11. Sebidang tanah seluas 217 (dua ratus tujuh belas) M² diatasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor: 1840/592.2.2/77/SSPAT.GR/2016 tanggal 27 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani
12. Sebidang tanah seluas 56 (lima puluh enam)M² diatas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanahnya Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan surat legalisasi/waarmmerking pelepasan hak dengan ganti rugi dari SUPAR dan Saniah kepada Ismayani dari Marina Simbolon, SH notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan no.1177/L/NOT/ 2014 tanggal 10 Juni 2014
13. Sebidang tanah seluas \pm 2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh)M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal \pm 112 (seratus dua belas)M² berdasarkan surat hak milik (SHM) nomor 841 terletak di Jl.Tanah Dusun I Desa Lidajh Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara terdakwa buatkan surat tanah atas nama Ismayanai (istri sirio terdajwa)
14. Membeli tanah dari Abdullah als Dulit seluas \pm 1.922.4 (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat) M² terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Mowara Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atas nama Siti Hanijar
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

halaman 12 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Kedua

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Suherianto bin Kasan Pardi**, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Bank BRI Unit Sei Rampah Jl. Sudirman Komplek Ruko Indah no.36 Kota Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serdang Bedagai, *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi saat bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai/ **anggota Polri** melakukan bisnis narkoba dengan Bambang Julianto (almarhum) dan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap), saksi Untung als Gani, saksi Eddy Syahputra alias Ucok, saksi Roffi Syariandi, saksi Samsul Bahri, saksi Ayaradi alias Radi, saksi Saidul saragih, saksi Heri Agus Marzuki;
- Bahwa terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi tahun 2009 sampai dengan 2012 bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai kemudian tahun 2012 sampai dengan 2017 bertugas menjabat sebagai Kaur mintu Satuan Pol Air Serdang Bedagai dengan gaji yang diterima sebesar Rp.5.607.700,- (lima juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah), tunjangan kinerja sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan jabatan sebesar Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening BRI nomor rekening 3538-01020866531natas nama SUHERIANTO;
- Bahwa terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi bekerjasama dengan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) mengambil narkoba jenis shabu di pantai cermin perbaungan kemudian terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi Bersama dengan saksi Untung alias Gani, saksi Eddy Syahputra alias Ucok, Roffi Syahriandi, saksi Samsul Bahri alias Pak Isul, saksi Ayaradi alias Radi, saksi Saidul Saragih, saksi Heri Agus Marzuki dan Bambang Julianto (almarhum) mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkus;

halaman 13 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi sudah beberapa kali mengambil narkoba jenis shabu salah satunya di laut Pulau Pandan dan Pulau Salanama atas perintah Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) dan upah yang diterima sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan Rp.125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam menjalankan bisnis narkoba tersebut terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi menggunakan rekening BRI nomor rekening **3538-01-024786-53-9** atas nama Suherianto di BRI unit Sei Rampah Jl. Jendral Sudirman Komplek Ruko Indah no.36 Kabupaten Serdang Bedagai antara lain:
 1. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – menerima transfer uang tanggal 20/11/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 60.000.000,-
 2. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Sahari tanggal 08/12/2016 dengan total nominal Rp. 32.000.000,-
 3. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Ismayani tanggal 20/02/2017 dengan total nominal Rp. 10.000.000,-
 4. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – menerima transfer uang tanggal 20/11/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 60.000.000,-
 5. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – 601301335024051 tanggal 07/10/2016 s/d. 10/12/2016 dengan total nominal Rp. 32.711.500,-
 6. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Hendra Permana tanggal 22/11/2016 s/d. 12/12/2016 dengan total nominal Rp. 24.503.000,-
 7. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Ike Ardy Triyani tanggal 18/11/2016 s/d. 31/12/2016 dengan total nominal Rp. 10.001.500,-
 8. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Toni Kennedy tanggal 30/09/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 7.001.500,-
- Bahwa selama Terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi melakukan perbuatannya tersebut, keuntungan yang diperoleh terdakwa dipergunakan untuk membeli beberapa asset baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain yaitu ;

halaman 14 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 nomor polisi BK-1308-UP
2. 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubhisi Colt Diesel FE 74 jenis Truck warna kuning tahun 2007 dengan no.Pol BK-8253-CB berikut kunci kontak dan BPKB
3. 1 (satu) unit mobil FUSO FN 516 J warna coklat kenari tahun 1997 no.pol BE-9442-R berikut kunci kontak dan BPKB
4. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi FM 517 F jenis Dam Truck tahun 1990 warna orange dengan no.Pol BK-8969-LJ
5. 1 (satu) unit Feryboard bahan fiber warna putih dengan kap/atap warna biru dengan mesin motor 40 PK mesin Gearbox
6. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang standar LF Diesel warna biru metalik tahun 2000 dengan No.Pol BK-1736-FR
7. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up L300P warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8003-MD
8. Sebidang tanah dengan luas 452 (empat ratus lima puluh dua) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang etrletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan sertifikat hak milik (SHM) no.2089 atas nama Ike Ardy Triyani.
9. Sebidang tanah seluas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh)M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani ;
10. Sebidang tanah dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M² diatasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusriyanto kepada Ismayani (istri siri terdakwa)
11. Sebidang tanah seluas 217 (dua ratus tujuh belas) M² diatasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor: 1840/592.2.2/77/SSPAT.GR/2016 tanggal 27 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani



12. Sebidang tanah seluas 56 (lima puluh enam)M² diatas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanahya Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan surat legalisasi/waarmedking pelepasan hak dengan ganti rugi dari SUpar dan Saniah kepada Ismayani dari Marina Simbolon, SH notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan no.1177/L/NOT/2014 tanggal 10 Juni 2014
13. Sebidang tanah seluas \pm 2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh)M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal \pm 112 (seratus dua belas)M² berdasarkan surat hak milik (SHM) nomor 841 terletak di Jl.Tanah Dusun I Desa Lidajh Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara terdakwa buatkan surat tanah atas nama Ismayanai (istri sirio terdajwa)
14. Membeli tanah dari Abdullah als Dulit seluas \pm 1.922.4 (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat) M² terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Mowara Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atas nama Siti Hanijar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Suherianto bin Kasan Pardi**, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Bank BRI Unit Sei Rampah Jl.Sudirman Komplek Ruko Indah no.36 Kota Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serdang Bedagai, *menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi saat bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai/ **anggota Polri** melakukan bisnis narkoba dengan Bambang Julianto (almarhum) dan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap), saksi Untung als Gani, saksi Eddy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra alias Ucok, saksi Roffi Syariandi, saksi Samsul Bahri, saksi Ayaradi alias Radi, saksi Saidul saragih, saksi Heri Agus Marzuki;

- Bahwa terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi tahun 2009 sampai dengan 2012 bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai kemudian tahun 2012 sampai dengan 2017 bertugas menjabat sebagai Kaur mintu Satuan Pol Air Serdang Bedagai dengan gaji yang diterima sebesar Rp.5.607.700,- (lima juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah), tunjangan kinerja sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta serratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan jabatan sebesar Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening BRI nomor rekening 3538-01020866531natas nama SUHERIANTO;
- Bahwa terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi bekerjasama dengan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) mengambil narkotika jenis shabu di pantai cermin perbaungan kemudian terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi Bersama dengan saksi Untung alias Gani , saksi Eddy Syahputra alias Ucok , Roffi Syahriandi, saksi Samsul Bahri alias Pak Isul , saksi Ayaradi alias Radi, saksi Saidul Saragih, saksi Heri Agus Marzuki dan Bambang Julianto (almarhum) mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkus;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi sudah beberapa kali mengambil narkotika jenis shabu salah satunya di laut Pulau Pandan dan Pulau Salanama atas perintah Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) dan upah yang diterima sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan Rp.125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam menjalankan bisnis narkotika tersebut terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi menggunakan rekening BRI nomor rekening **3538-01-024786-53-9** atas nama Suherianto di BRI unit Sei Rampah Jl. Jendral Sudirman Komplek Ruko Indah no.36 Kabupaten Serdang Bedagai antara lain:
 1. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – menerima transfer uang tanggal 20/11/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 60.000.000,-
 2. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Sahari tanggal 08/12/2016 dengan total nominal Rp. 32.000.000,-
 3. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Ismayani tanggal 20/02/2017 dengan total nominal Rp. 10.000.000,-

halaman 17 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – menerima transfer uang tanggal 20/11/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 60.000.000,-
 5. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – 601301335024051 tanggal 07/10/2016 s/d. 10/12/2016 dengan total nominal Rp. 32.711.500,-
 6. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Hendra Permana tanggal 22/11/2016 s/d. 12/12/2016 dengan total nominal Rp. 24.503.000,-
 7. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Ike Ardy Triyani tanggal 18/11/2016 s/d. 31/12/2016 dengan total nominal Rp. 10.001.500,-
 8. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Toni Kennedy tanggal 30/09/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 7.001.500,-
- Bahwa selama Terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi melakukan perbuatannya tersebut, keuntungan yang diperoleh terdakwa dipergunakan untuk membeli beberapa asset baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain yaitu ;
1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 nomor polisi BK-1308-UP
 2. 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubhisi Colt Diesel FE 74 jenis Truck warna kuning tahun 2007 dengan no.Pol BK-8253-CB berikut kunci kontak dan BPKB
 3. 1 (satu) unit mobil FUSO FN 516 J warna coklat kenari tahun 1997 no.pol BE-9442-R berikut kunci kontak dan BPKB
 4. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi FM 517 F jenis Dam Truck tahun 1990 warna orange dengan no.Pol BK-8969-LJ
 5. 1 (satu) unit Feryboad bahan fiber warna putih dengan kap/atap warna biru dengan mesin motor 40 PK mesin Gearbox
 6. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang standar LF Diesel warna biru metalik tahun 2000 dengan No.Pol BK-1736-FR
 7. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up L300P warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8003-MD
 8. Sebidang tanah dengan luas 452 (empat ratus lima puluh dua) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang etrletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan sertifikat hak milik (SHM) no.2089 atas nama Ike Ardy Triyani.

halaman 18 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



9. Sebidang tanah seluas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh)M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani ;
10. Sebidang tanah dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M² diatasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusriyanto kepada Ismayani (istri siri terdakwa)
11. Sebidang tanah seluas 217 (dua ratus tujuh belas) M² diatasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor: 1840/592.2.2/77/SSPAT.GR/2016 tanggal 27 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani
12. Sebidang tanah seluas 56 (lima puluh enam)M² diatas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanahya Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan surat legalisasi/waarmmerking pelepasan hak dengan ganti rugi dari Supar dan Saniah kepada Ismayani dari Marina Simbolon, SH notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan no.1177/L/NOT/2014 tanggal 10 Juni 2014
13. Sebidang tanah seluas \pm 2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh)M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal \pm 112 (seratus dua belas)M² berdasarkan surat hak milik (SHM) nomor 841 terletak di Jl.Tanah Dusun I Desa Lidajh Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara terdakwa buatn surat tanah atas nama Ismayanai (istri sirio terdajwa)
14. Membeli tanah dari Abdullah als Dulit seluas \pm 1.922.4 (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat) M² terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Mowara Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atas nama Siti Hanijar
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

halaman 19 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Suherianto bin Kasan Pardi**, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di BRI Unit Sei Rampah Jl. Sudirman Komplek Ruko Indah no.36 Kota Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serdang Bedagai, *menerima atau menguasai penempatan, penransferan, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi saat bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai/ **anggota Polri** melakukan bisnis narkoba dengan Bambang Julianto (almarhum) dan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap), saksi Untung als Gani, saksi Eddy Syahputra alias Ucok, saksi Roffi Syariandi, saksi Samsul Bahri, saksi Ayaradi alias Radi, saksi Saidul saragih, saksi Heri Agus Marzuki;
- Bahwa terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi tahun 2009 sampai dengan 2012 bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai kemudian tahun 2012 sampai dengan 2017 bertugas menjabat sebagai Kaur mintu Satuan Pol Air Serdang Bedagai dengan gaji yang diterima sebesar Rp.5.607.700,- (lima juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah), tunjangan kinerja sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan jabatan sebesar Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening BRI nomor rekening 3538-01020866531natas nama SUHERIANTO;
- Bahwa terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi bekerjasama dengan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) mengambil narkoba jenis shabu di pantai cermin perbaungan kemudian terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi Bersama dengan saksi Untung alias Gani , saksi Eddy Syahputra alias Ucok , Roffi Syahriandi, saksi Samsul Bahri alias Pak Isul , saksi Ayaradi alias Radi, saksi Saidul Saragih, saksi Heri Agus Marzuki dan Bambang Julianto (almarhum) mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkus;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi sudah beberapa kali mengambil narkoba jenis shabu salah satunya di laut Pulau

halaman 20 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan dan Pulau Salanama atas perintah Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) dan upah yang diterima sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan Rp.125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dalam menjalankan bisnis narkoba tersebut terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi menggunakan rekening BRI nomor rekening **3538-01-024786-53-9** atas nama Suherianto di BRI unit Sei Rampah Jl. Jendral Sudirman Komplek Ruko Indah no.36 Kabupaten Serdang Bedagai antara lain:

1. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – menerima transfer uang tanggal 20/11/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 60.000.000,-
2. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Sahari tanggal 08/12/2016 dengan total nominal Rp. 32.000.000,-
3. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Ismayani tanggal 20/02/2017 dengan total nominal Rp. 10.000.000,-
4. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – menerima transfer uang tanggal 20/11/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 60.000.000,-
5. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – 601301335024051 tanggal 07/10/2016 s/d. 10/12/2016 dengan total nominal Rp. 32.711.500,-
6. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Hendra Permana tanggal 22/11/2016 s/d. 12/12/2016 dengan total nominal Rp. 24.503.000,-
7. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Ike Ardy Triyani tanggal 18/11/2016 s/d. 31/12/2016 dengan total nominal Rp. 10.001.500,-
8. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Toni Kennedy tanggal 30/09/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 7.001.500,-

- Bahwa selama Terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi melakukan perbuatannya tersebut, keuntungan yang diperoleh terdakwa dipergunakan untuk membeli beberapa asset baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain yaitu ;

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 nomor polisi BK-1308-UP

halaman 21 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubhisi Colt Diesel FE 74 jenis Truck warna kuning tahun 2007 dengan no.Pol BK-8253-CB berikut kunci kontak dan BPKB
3. 1 (satu) unit mobil FUSO FN 516 J warna coklat kenari tahun 1997 no.pol BE-9442-R berikut kunci kontak dan BPKB
4. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi FM 517 F jenis Dam Truck tahun 1990 warna orange dengan no.Pol BK-8969-LJ
5. 1 (satu) unit Feryboard bahan fiber warna putih dengan kap/atap warna biru dengan mesin motor 40 PK mesin Gearbox
6. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang standar LF Diesel warna biru metalik tahun 2000 dengan No.Pol BK-1736-FR
7. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up L300P warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8003-MD
8. Sebidang tanah dengan luas 452 (empat ratus lima puluh dua) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang etrletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan sertifikat hak milik (SHM) no.2089 atas nama Ike Ardy Triyani.
9. Sebidang tanah seluas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh)M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani ;
10. Sebidang tanah dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M² diatasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusriyanto kepada Ismayani (istri siri terdakwa)
11. Sebidang tanah seluas 217 (dua ratus tujuh belas) M² diatasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor: 1840/592.2.2/77/SSPAT.GR/2016 tanggal 27 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani
12. Sebidang tanah seluas 56 (lima puluh enam)M² diatas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanahnya Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara

halaman 22 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat legalisasi/waarmerking pelepasan hak dengan ganti rugi dari SUPAR dan SANIAH kepada ISMAYANI dari MARINA SIMBOLON, SH notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan no.1177/L/NOT/ 2014 tanggal 10 Juni 2014

13. Sebidang tanah seluas ± 2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh) M^2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal ± 112 (seratus dua belas) M^2 berdasarkan surat hak milik (SHM) nomor 841 terletak di Jl.Tanah Dusun I Desa Lidaj Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara terdakwa buat surat tanah atas nama Ismayanai (istri sirio terdajwa)

14. Membeli tanah dari Abdullah als Dulit seluas $\pm 1.922.4$ (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat) M^2 terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Mowara Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atas nama Siti Hanijar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 13 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa : SUHERIANTO BIN KASAN PARDI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN. Srh atas nama Terdakwa SUHERIANTO BIN KASAN PARDI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tatang Arena, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama-sama dengan sdr. Yoyok Budiarto, SH dan Tim BNN RI telah melakukan pengungkapan peristiwa tindak pidana yaitu tindak pidana narkoba (shabu) dengan berhasil melakukan penangkapan terhadap

halaman 23 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



para pelakunya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 06.30Wib, di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polri dan berdinas dengan diperbantukan di Kantor BNN RI yang beralamat di Jl.M.T.Haryono No.11, Cawang – Jakarta Timur, tugas dan tanggungjawab saksi di Kantor BNN sesuai dengan Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tugas pokok yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa penangkapan terhadap para pelaku atau orang yang diduga telah melakukan peristiwa tindak pidana narkotika yang telah terjadi dilakukan di 2 (dua) tempat yaitu Pertama pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 06.30 Wib, Lokasi di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel. Perbaungan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai – Sumatera Utara mengamankan ada sebanyak 3 (tiga) orang Sdr.Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon, Sdr.Eddy Syahputra Alias Ucok Bin Alm. Sawidji, Sdr.Saidul Saragih Alias Adul Bin Abdul Sani SARAGIH. Kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 07.00 Wib, Lokasi dilakukan di warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab. Serdang Bedagai-Sumatera Utara, mengamankan sebanyak 7 (Tujuh) orang pelaku yakni Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm), Sdr.Aya Radi Als Ayar Bin Alm. Jafar, Sdr.Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. Mhd Tahir, Sdr.Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek Bin Alm. Kasan Pardi, Sdr.Roffi Syahriandi Alias Robi Bin Alm. Paino Pranoto, Sdr.Untung Als Gani Bin Alm. Tumingan;
- Bahwa saksi bersama Tim BNN telah melakukan pengungkapan peristiwa tindak pidana narkotika pada pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 06.30Wib di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai-Sumatera Utara dengan menemukan 44 (empat puluh empat) bungkus narkotika (shabu) dengan berat keseluruhannya adalah 45.559 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram brutto dengan kronologis sebagai berikut:
 - Awalnya pada tanggal 13 Juli 2017 BNN menerima informasi dari masyarakat akan maraknya penyelundupan barang yang diduga

halaman 24 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui pelabuhan pelabuhan maupun perairan pantai di daerah Sumatera Utara khususnya melalui Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai-Sumatera Utara dan atas informasi tersebut, BNN melakukan pulbaket tentang daerah-daerah yang rawan menjadi perlintasan maupun berlabuhnya kapal saat akan menyelundupkan narkoba tersebut dari Malaysia;

- Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi dan Tim BNN melakukan penyelidikan dengan cara observasi di daerah Pantai Cermin Serdang Bedagai – Sumatera Utara hingga akhirnya dapat mengetahui orang-orang yang diduga akan melakukan transaksi narkoba yang diselundupkan dan diantaranya adalah orang-orang yang akan menerima narkoba tersebut dapat mengetahui keberadaannya sedang berada di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara;
- Pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 03.30 Wib, di SPBU tersebut, saksi bersama Tim BNN melihat seorang laki-laki yang mencurigakan terlihat sedang menunggu seseorang (setelah ditangkap diketahui bernama Roffi Syahriandi Alias Robi Bin Alm. Paino Pranoto) duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna Putih BK 5836 MAU dihampiri serta mengobrol dengan 2 (dua) orang laki-laki (setelah ditangkap diketahui bernama Eddy Syahputra Alias Ucok Bin Alm. Sawidji Dan Saidul Saragih Alias Adul Bin Abdul Sani Saragih) yang datang dengan mengemudikan mobil Fortuner warna Gold dengan No.Pol: BK 1105 ER bersama 1 (satu) orang laki-laki lainnya (setelah ditangkap diketahui bernama Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon) yang mengemudikan mobil Kijang Innova warna Biru dengan No.Pol : B 1175 EV;
- Sekira jam 04.30Wib, saksi bersama Tim BNN melakukan surveylance (pembuntutan) mobil Kijang Innova B 1175 EV yang ditumpangi oleh Sdr.Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan Sdr.Eddy Syahputra Alias Ucok Bin Alm. Sawidji sementara Roffi Syahriandi Alias Robi Bin Alm. Paino Pranoto mengendarai sepeda motor terlihat bergerak dari SPBU ke dekat persawahan yang terdapat di daerah Desa Sukaberas, Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara sedangkan Sdr.Saidul Saragih Alias Adul Bin Abdul Sani Saragih terlihat menunggu seorang diri dalam mobil Fortuner di pinggir jalan raya yang tidak jauh dari SPBU;

halaman 25 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira jam 05.40Wib, Sdr.Saidul Saragih Alias Adul Bin Abdul Sani Saragih seorang diri terlihat berpindah atau jalan mengarah ke jalan simpang Pantai Cermin dan bertemu dengan Sdr.Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan Sdr.Eddy Syahputra Alias Ucok Bin Alm. Sawidji dan setelah bertemu kemudian mereka kembali ke SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara dan selama di SPBU tersebut mereka terlihat sedanag menunggu seseorang hingga akhirnya saksi berama Tim BNN sekira 06.30Wib secara bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Sdr.Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan Sdr.Eddy Syahputra Alias Ucok Bin Alm. Sawidji serta Sdr.Saidul Saragih Alias Adul Bin Abdul Sani Saragih setelah ditangkap dilanjutkan dengan penggeledahan badan/pakaian, terhadap Sdr.Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dapat ditemukan barang berupa handphone dan kunci kontak mobil mobil Kijang Innova B 1175 EV dan mengetahui hal tersebut dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan di dalamnya ditemukan barang berupa 44 (empat puluh empat) bungkus narkotika atau shabu { setelah ditimbang berat keseluruhannya adalah 45.559 (empat puluh lima lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram brutto} selanjutnya terhadap Sdr.Eddy Syahputra Alias Ucok Bin Alm. Sawidji ditemukan 1 (satu) kunci kontak mobil Fortuner warna Gold dengan No.Pol: BK 1105 ER sehingga dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan didapati adanya bentuk mobil yang sudah dimodifikasi atau dibentuk sedemikian rupa yang diduga akan dijadikan menjadi tempat menyimpan narkotika apabila sudah dipindahkan ke mobil fortuner tersebut;
- Selanjutnya saksi bersama Tim BNN melakukan penyelidikan tentang adanya pelaku atau pihak lain yang diduga kuat ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkotika yang terjadi tersebut dan setelah diketahui kemudian saksi bersama Tim BNN melakukan penyelidikan tentang keberadaannya hingga akhirnya dapat diketahui orang yang diduga kuat ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana narkotika tersbeut sedang berada di sebuah warung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara dan sekira jam 07.00Wib dapat dilakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang atau terduga pelaku lainnya yaitu yakni Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm), Sdr.Aya Radi Als

halaman 26 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayar Bin Alm. Jafar, Sdr.Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. Mhd Tahir, Sdr.Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek Bin Alm. Kasan Pardi, Sdr.Roffi Syahriandi Alias Robi Bin Alm. Paino Pranoto, Sdr.Untung Als Gani Bin Alm. Tumingan;

- Dan dari para terduga pelaku dapat diamankan handphone dan 3 (tiga) unit sepeda motor, selanjutnya saksi bersama Tim BNN saksi bersama Tim BNN membawa Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) untuk melakukan pengembangan dengan menunjukkan barang narkotika lainnya serta agar menunjukkan tempat atau keberadaan dari orang atau terduga pelaku lainnya berikut orang yang diduga sebagai pemesan atau orang yang akan menerima narkotika namun saat akan menunjukkan tersebut, Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) mencoba melawan dan melarikan diri dan atas tindak mereka tersebut saksi dan Tim memperingatkan Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) dengan memberikan 3 (tiga) kali tembakan ke udara namun tetap tidak diindahkan sehingga saksi bersama Tim BNN melakukan tindakan tegas secara terarah dan terukur dengan membidik Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (alm) hingga akhirnya menewaskan Sdr.Bambang Julianto (Alm) dan Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) dan atas kejadian tersebut saksi bersama Tim BNN dengan segera membawa jenazah Sdr.Bambang Julianto (Alm) dan Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) ke RS.Bhayangkara Polda Sumut untuk dilakukan Visum yang selanjutnya jenazahnya diserahkan kepada keluarganya, sedangkan untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, para pelaku atau terdakwa lainnya berikut barang buktinya dibawa ke Kantor BNN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dan bertemu dengan para pelaku setelah saksi bersama Tim BNN melakukan penangkapan saja dan untuk terduga pelaku lainnya yang belum tertangkap saksi mengetahuinya setelah keterangan dari terduga pelaku yang sudah ditangkap;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terhadap Sdr.Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Kijang Inova warna biru dengan Nomor Polisi B 1175 EV, 1 (satu) unit handphone Asus warna

halaman 27 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gold dengan nomor telepon 082369870234, 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih dengan nomor telepon 082365163004, 1 (satu) unit handphone Prince warna Putih dengan nomor telepon 081262934078, 1 (satu) KTP an. Heri Agus Marzuki;
- Bahwa Terhadap Sdr.Eddy Syahputra Alias Ucok Bin Alm. Sawidji setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Fortuner dengan No.Pol: BK 1105 ER, 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih dengan nomor telepon 082362218899 dan 082372855388, 1 (satu) handphone Samsung warna Gold dengan nomor telepon 0838 39370376, 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dengan nomor telepon : 085270957074, 1 (satu) KTP an. Eddy Syahputra;
 - Sedangkan terhadap Sdr.Saidul Saragih Alias Adul Bin Abdul Sani Saragih setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Strawberry warna Putih Biru dengan nomor telepon 082311993851, 1 (satu) KTP an.Saidul Saragih;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat penggeledahan badan/pakaian terhadap Sdr.Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon ditemukan adanya 1 (satu) kunci Kontak mobil Kijang Inova warna biru dengan No.Pol: B 1175 EV dan merujuk kunci kontak tersebut, saksi bersama Tim BNN melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut yang parkir di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara dan dalam mobil ditemukan barang berupa 44 (empat puluh empat) bungkus narkoba (shabu) yang diletakkan atau berada di bagian kursi belakang mobil;
 - Bahwa dalam penggeledahan badan/pakaian terhadap Sdr.Eddy Syahputra Alias Ucok Bin Alm. Sawidji ditemukan 1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Fortuner dengan No.Pol: BK 1105 ER dan tidak ada ditemukan barang apapun namun setelah dicek bodynya dalam mobil tersebut terdapat tempat tersembunyi yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan dan tidak mencurigakan yang diduga sebagai tempat menyimpan narkoba yang telah diterima apabila narkoba yang diterima dibawa dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner No.Pol: BK 1105 ER tersebut;
 - Bahwa selanjutnya, setelah melakukan penggeledahan badan/pakaian dilanjutkan dengan penggeledahan Kendaraan/Tempat Tertutup Lainnya

halaman 28 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan Tim BNN melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait orang atau pelaku maupun pihak-pihak lainnya yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkoba yang telah terjadi tersebut hingga akhirnya saksi bersama Tim BNN melakukan pengembangan dengan berhasil menangkap pelaku atau lainnya dan setelah mengetahui tentang orang atau terduga pelaku lainnya, saksi bersama Tim BNN melakukan penyelidikan tentang keberadaan orang-orang atau terduga pelaku tersebut hingga akhirnya dapat diketahui keberadaanya di warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah mengetahui tentang keberadaan orang atau terduga pelaku lainnya dalam peristiwa tindak pidana narkoba yang telah terjadi di warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara, kemudian sekira jam 07.00Wib saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap orang atau terduga pelaku tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi dan Tim BNN melakukan pengeledahan badan/pakaian dengan disaksikan oleh penjaga warung, dari Sdr.Bambang Julianto (Alm) dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor telepon 082360501007 dan 085297129008, 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor telepon 081286240859, 1 (satu) Tanda Pengenal berupa SIM an.Bambang Julianto;
- Bahwa terhadap Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor telepon 081260392578 dan 082370713673, 1 (satu) unit handphone Nokia dengan nomor telepon 081260392578 dan 082370713673, 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dengan nomor 08160282000 dan 60173422781, 1 (satu) SIM A an.MUHAMMAD SYAFII, 1 (satu) Paspor an.MUHAMMAD SYAFII dengan nomor B 1254744;
- Bahwa dari Sdr.Aya Radi Als Ayar Bin Alm. Jafar dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna Gold dengan nomor telepon 0193737050 dan 01133630903, 1 (satu) Passport an. AYA RADI dengan Nomor : A9249885;
- Bahwa dari Sdr.Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. Mhd Tahir dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna Hitam

halaman 29 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



- dengan nomor telepon 081269068200 dan 601131636506, 1 (satu) Passport an. Samsul Bahri dengan nomor B5547511, 1 (satu) KTP an.Samsul Bahri;
- Bahwa dari Sdr.Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek Bin Alm. Kasan Pardi dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan No.Pol : BK 3003 MAV, 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih dengan nomor telepon : 081269008276, 1 (satu) (satu) unit handphone Nokia warna Biru, 1 (satu) KTP an.Suherianto, 1 (satu) unit senjata Revolver, 56 (lima puluh enam) butir peluru, 1 (satu) Kartu Anggota Polri an.Suherianto, 1 (satu) Kartu Tanda Pemegang Senjata Api an.Suherianto;
 - Bahwa dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol: BK 3003 MAV namun tidak ditemukan barang narkoba maupun barang-barang lainnya yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkoba;
 - Bahwa kemudian dari Sdr.Roffi Syahriandi Alias Robi Bin Alm. Paino Pranoto dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan No.Pol : BK 5836 MAU, 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dengan nomor telepon 082167344451 dan 087868587200, 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna Putih dengan nomor telepon 082165946972, 1 (satu) KTP an. Roffi Syahriandi;
 - Bahwa dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan No.Pol : BK 5836 MAU namun tidak ditemukan barang narkoba maupun barang-barang lainnya yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkoba dari Sdr.Untung Als Gani Bin Alm. Tumungan dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : BK 6192 XAN, 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan nomor telepon 085361780366, 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru dengan nomor telepon : 081534735728, 1 (satu) KTP an. UNTUNG. Kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: BK 6192 XA namun tidak ditemukan barang narkoba maupun barang-barang lainnya yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengingat tempat tersebut adalah warung sehingga banyak orang duduk dan sesaat sebelum penangkapan, selain Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm), Sdr.Aya Radi Als Ayar Bin Alm. Jafar,

halaman 30 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. Mhd Tahir, Sdr.Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek Bin Alm. Kasan Pardi, Sdr.Roffi Syahriandi Alias Robi Bin Alm. Paino Pranoto, Sdr.Untung Als Gani Bin Alm. Tumingan di warung tersebut sempat terlihat keberadaan dari orang lain yang kemudian diketahui bernama Nurdianto Alias Anto Dan Adi Sumantri dan Adi Sumantri meninggalkan 1 (satu) unit handphone dengan nomor telepon 085275040909 di warung tersebut hingga akhirnya handphone tersebut ikut diamankan berikut 1 (satu) KTP an. Adi Sumantri;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan berdasarkan keterangan Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm), Sdr.Aya Radi Als Ayar Bin Alm. Jafar, Sdr.Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. Mhd Tahir, Sdr.Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek Bin Alm. Kasan Pardi, Sdr.Roffi Syahriandi Alias Robi Bin Alm. Paino Pranoto, Sdr.Untung Als Gani Bin Alm. Tumingan bahwa orang lain yang sempat terlihat di warung tersebut adalah Nurdianto Alias Anto dan Adi Sumantri dan sebelumnya juga di tempat tersebut juga ada laki-laki lain bernama Bambang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan serta dikuatkan dengan keterangan para pelaku yang telah ditangkap, dapat diketahui bahwa Nurdianto Alias Anto adalah orang yang telah datang menggunakan Speed Boat dan bertemu dengan Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm), Sdr.Aya Radi Als Ayar Bin Alm. Jafar, Sdr.Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. Mhd Tahir di antara perairan Salahnama dengan Pulau Pandan Pantai Cermin dan menerima narkoba selanjutnya membawa narkoba tersebut ke Pantai Cermin dan menyerahkan narkoba tersebut kepada Sdr.Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek Bin Alm. Kasan Pardi, Sdr.Roffi Syahriandi Alias Robi Bin Alm. Paino Pranoto dan saat itu Sdr.Nurdianto Alias Anto menjemput dan menerima narkoba tersebut bersama-sama dengan Sdr.Bambang Dan Nurdianto alias Anto diduga adalah oknum anggota TNI AD yang masih aktif (berdinas);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah melakukan pengembangan dengan berhasil melakukan penangkapan diduga Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) di warung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai-Sumatera Utara tersebut, kemudian saksi bersama Tim BNN membawa Sdr.Bambang Julianto

halaman 31 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



(Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) untuk melakukan pengembangan dengan menunjukkan barang narkotika lainnya serta agar menunjukkan tempat atau keberadaan dari orang atau terduga pelaku lainnya berikut orang yang diduga sebagai pemesan atau orang yang akan menerima narkotika namun saat akan menunjukkan tersebut, Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) mencoba melawan dan melarikan diri dan atas tindak mereka tersebut saksi dan Tim memperingatkan Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) dengan memberikan 3 (tiga) kali tembakan ke udara namun tetap tidak diindahkan sehingga saksi bersama Tim BNN melakukan tindakan tegas secara terarah dan terukur dengan membidik Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) hingga akhirnya menewaskan Sdr.Bambang Julianto (Alm) Dan Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) dan atas kejadian tersebut saksi bersama Tim BNN dengan segera membawa jenazah Sdr.Bambang Julianto (Alm) dan Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) ke RS.Bhayangkara Polda Sumut untuk dilakukan Visum yang selanjutnya jenazahnya diserahkan kepada keluarganya, sedangkan untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, para pelaku atau terdakwa lainnya berikut barang buktinya dibawa ke Kantor BNN;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa baik penangkapan di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai-Sumatera Utara maupun penangkapan di warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara, dari orang atau terduga pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat ditemukan Surat Ijin dari Instansi/Departemen Kesehatan atas Kepemilikan Narkotika (shabu) tersebut dan orang atau terduga tersebut pun tidak dapat menunjukkannya karena tidak memiliki Surat Ijin atas Kepemilikan Narkotika tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr.Bambang Julianto dan Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy adalah 2 (dua) orang terduga pelaku tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 06.30Wib di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara dan 2 (dua) terdakwa tersebut ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 07.00Wib di warung dekat

halaman 32 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai-Sumatera Utara setelah dilakukan pengembangan namun saat akan dilakukan pengembangan untuk menunjukkan narkoba lainnya dan tempat orang atau pelaku lainnya yang diduga kuat ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana narkoba yang telah terjadi;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr.Bambang Julianto dan Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy mencoba melawan dan melarikan diri dan atas tindak mereka tersebut saksi dan Tim memperingatkan Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) dengan memberikan 3 (tiga) kali tembakan ke udara namun tetap tidak dihindarkan sehingga saksi bersama Tim BNN melakukan tindakan tegas secara terarah dan terukur dengan membidik Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) hingga akhirnya menewaskan Sdr.Bambang Julianto (Alm) dan Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) dan atas kejadian tersebut saksi bersama Tim BNN dengan segera membawa jenazah Sdr.Bambang Julianto (Alm) dan Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) ke RS.Bhayangkara Polda Sumut untuk dilakukan Visum yang selanjutnya jenazahnya diserahkan kepada keluarganya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr.Ayar Radi Alias Ayar Bin Alm.Jafar Dan Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. Mhd Tahir adalah 2 (dua) terdakwa lainnya yang saksi tangkap bersama dengan Tim BNN setelah dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira kam 07.00Wib di warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara karena diduga laki-laki tersebut bersama dengan Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) adalah orang yang telah membawa narkoba dari Malaysia masuk ke Indonesia yang selanjutnya menyerahkan narkoba (shabu) tersebut kepada Sdr.Nurdianto Alias Anto dan Sdr.Bambang di perairan antara Pulau Salahnaman dengan Pulau Pandan Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara hingga akhirnya narkoba tersebut untuk sekarang ini ditemukan dan disita untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr. Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek Bin Alm. Kasan Pardi, Roffi Syahriandi Alias Robi Bin Alm. Paino Pranoto, Untung Als Gani Bin Alm. Tumingan adalah terduga para pelaku tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15

halaman 33 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Juli 2017 sekira jam 06.30Wib di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara dan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 07.00Wib di warung dekat atau samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai-Sumatera Utara setelah dilakukan pengembangan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr. Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek Bin Alm. Kasan Pardi, Roffi Syahriandi Alias Robi Bin Alm. Paino Pranoto diduga adalah orang yang telah menerima narkoba SHABU bersama dengan Sdr.Bambang Dari Sdr.Nurdianto Alias Anto Dan Sdr.Adi Sumantri di Pantai Cermin Serdang Bedagai- Sumatera Utara yang selanjutnya menyerahkan narkoba tersebut kepada Sdr.Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon Dan Sdr.Eddy Syahputra Alias Ucok Bin Alm. Sawidji;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr. Eddy Syahputra Alias Ucok Bin Alm. Sawidji, Saidul Saragih Alias Adul Bin Abdul Sani Saragih adalah orang atau terduga pelaku bersama-sama dengan Sdr.Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon yang pertama kali ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 06.30Wib di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara karena secara bersama-sama telah menguasai narkoba (shabu) dalam 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Biru dengan No.Pol : B 1175 EV.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr.Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon adalah orang yang saksi tangkap bersama dengan Tim BNN pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 06.30Wib di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara karena secara bersama-sama dengan Sdr.Eddy Syahputra Alias Ucok Bin Alm. Sawidji dan Sdr.Saidul Saragih Alias Adul Bin Abdul Sani Saragih telah menguasai narkoba SHABU dalam 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Biru No.Pol B 1175 EV
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa narkoba atau SHABU sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus dan berat keseluruhannya adalah seberat 45.559 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram brutto yang ditemukan dalam 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Biru No.Pol : B 1175 EV pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam

halaman 34 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.30Wib di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara yang dikuasai oleh Sdr.Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon, Sdr.Eddy Syahputra Alias Ucok Bin Alm. Sawidji Dan Sdr.Saidul Saragih Alias Abdul Bin Abdul Sani Saragih;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr.Nurdianto Alias Anto dan Sdr.Adi Sumantri adalah diduga orang yang telah menjemput narkoba ke perairan antara Pulau Salahnama dengan Pulau Pandan dengan menggunakan Speed Boat dengan menerima narkoba tersebut dari Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm), Aya Radi Als Ayar Bin Alm. Jafar dan Sdr.Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. Mhd Tahir, baik Sdr.Nurdianto Alias Anto maupun Sdr.Adi Sumantri sesaat sebelum penangkapan sempat berada di warung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai-Sumatera Utara tempat dilakukannya penangkapan terhadap 7 (tujuh) terdakwa lainnya namun sesaat sebelum penangkapan Sdr.Nurdianto Alias Anto maupun Sdr.Adi Sumantri langsung menghindar atau pergi dan sampai saat ini saksi bersama Tim BNN masih melakukan penyelidikan tentang keberadaanya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yoyok Budiarto,S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama-sama dengan sdr. TATANG ARENA, SH dan Tim BNN RI telah melakukan pengungkapan peristiwa tindak pidana yaitu tindak pidana narkoba (shabu) dengan berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelakunya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 06.30Wib, di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk sekarang ini saksi bekerja sebagai Polri dan berdinan dengan diperbantukan di Kantor BNN RI yang beralamat di Jl.M.T.Haryono No.11, Cawang – Jakarta Timur, tugas dan tanggungjawab saksi di Kantor BNN sesuai dengan Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah tugas pokok yaitu

halaman 35 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penangkapan terhadap para pelaku atau orang yang diduga telah melakukan peristiwa tindak pidana narkotika yang telah terjadi dilakukan di 2 (dua) tempat yaitu Pertama pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 06.30 Wib, Lokasi di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel. Perbaungan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai – Sumatera Utara mengamankan ada sebanyak 3 (tiga) orang Sdr.HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON, Sdr.EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm. SAWIDJI, Sdr.SAIDUL SARAGIH alias ADUL bin ABDUL SANI SARAGIH. Kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 07.00 Wib, Lokasi dilakukan di warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab. Serdang Bedagai – Sumatera Utara, mengamankan sebanyak 7 (Tujuh) orang pelaku yakni Sdr.BAMBANG JULIANTO (alm), Sdr.MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm), Sdr.AYA RADI als AYAR bin alm. JAFAR, Sdr.SAMSUL BAHRI als. DIN bin alm. MHD TAHIR, Sdr.SUHERIANTO alias KAPOK alias HERI alias PAK LEK bin alm. KASAN PARDI, Sdr.ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm. PAINO PRANOTO, Sdr.UNTUNG als GANI bin alm. TUMINGAN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bersama Tim BNN telah melakukan pengungkapan peristiwa tindak pidana narkotika pada pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 06.30Wib di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara dengan menemukan 44 (empat puluh empat) bungkus narkotika (shabu) dengan berat keseluruhannya adalah 45.559 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram brutto dengan kronologis sebagai berikut:
 - Awalnya pada tanggal 13 Juli 2017 BNN menerima informasi dari masyarakat akan maraknya penyelundupan barang yang diduga adalah narkotika dari Malaysia ke Indonesia melalui pelabuhan pelabuhan maupun perairan pantai di daerah Sumatera Utara khususnya melalui Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara dan atas informasi tersebut, BNN melakukan pulbaket tentang daerah-daerah yang rawan menjadi perlintasan maupun berlabuhnya kapal saat akan menyelundupkan narkotika tersebut dari Malaysia;

halaman 36 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi dan Tim BNN melakukan penyelidikan dengan cara observasi di daerah Pantai Cermin Serdang Bedagai – Sumatera Utara hingga akhirnya dapat mengetahui orang-orang yang diduga akan melakukan transaksi narkoba yang diselundupkan dan diantaranya adalah orang-orang yang akan menerima narkoba tersebut dapat mengetahui keberadaannya sedang berada di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara;
- Pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 03.30 Wib, di SPBU tersebut, saksi bersama Tim BNN melihat seorang laki-laki yang mencurigakan terlihat sedang menunggu seseorang (setelah ditangkap diketahui bernama ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm. PAINO PRANOTO) duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna Putih BK 5836 MAU dihampiri serta mengobrol dengan 2 (dua) orang laki-laki (setelah ditangkap diketahui bernama EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm. SAWIDJI dan SAIDUL SARAGIH alias ADUL bin ABDUL SANI SARAGIH) yang datang dengan mengemudikan mobil Fortuner warna Gold dengan No.Pol: BK 1105 ER bersama 1 (satu) orang laki-laki lainnya (setelah ditangkap diketahui bernama HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON) yang mengemudikan mobil Kijang Innova warna Biru dengan No.Pol : B 1175 EV;
- Sekira jam 04.30Wib, saksi bersama Tim BNN melakukan surveylance (pembuntutan) mobil Kijang Innova B 1175 EV yang ditumpangi oleh Sdr.HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON dan Sdr.EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm. SAWIDJI sementara ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm. PAINO PRANOTO mengendarai sepeda motor terlihat bergerak dari SPBU ke dekat persawahan yang terdapat di daerah Desa Sukaberas, Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara sedangkan Sdr.SAIDUL SARAGIH alias ADUL bin ABDUL SANI SARAGIH terlihat menunggu seorang diri dalam mobil Fortuner di pinggir jalan raya yang tidak jauh dari SPBU;
- Sekira jam 05.40Wib, Sdr.SAIDUL SARAGIH alias ADUL bin ABDUL SANI SARAGIH seorang diri terlihat berpindah atau jalan mengarah ke jalan simpang Pantai Cermin dan bertemu dengan Sdr.HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON dan Sdr.EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm. SAWIDJI dan setelah bertemu kemudian mereka kembali ke SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel

halaman 37 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara dan selama di SPBU tersebut mereka terlihat sedanag menunggu seseorang hingga akhirnya saksi berama Tim BNN sekira 06.30Wib secara bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Sdr.HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON dan Sdr.EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm. SAWIDJI serta Sdr.SAIDUL SARAGIH alias ADUL bin ABDUL SANI SARAGIH setelah ditangkap dilanjutkan dengan penggeledahan badan/pakaian, terhadap Sdr.HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON dapat ditemukan barang berupa handphone dan kunci kontak mobil mobil Kijang Innova B 1175 EV dan mengetahui hal tersebut dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan di dalamnya ditemukan barang berupa 44 (empat puluh empat) bungkus narkoba atau shabu { setelah ditimbang berat keseluruhannya adalah 45.559 (empat puluh lima lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram brutto } selanjutnya terhadap Sdr.EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm. SAWIDJI ditemukan 1 (satu) kunci kontak mobil Fortuner warna Gold dengan No.Pol: BK 1105 ER sehingga dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan didapati adanya bentuk mobil yang sudah dimodifikasi atau dibentuk sedemikian rupa yang diduga akan dijadikan menjadi tempat menyimpan narkoba apabila sudah dipindahkan ke mobil fortuner tersebut;

- Selanjutnya saksi bersama Tim BNN melakukan penyelidikan tentang adanya pelaku atau pihak lain yang diduga kuat ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkoba yang terjadi tersebut dan setelah diketahui kemudian saksi bersama Tim BNN melakukan penyelidikan tentang keberadaannya hingga akhirnya dapat diketahui orang yang diduga kuat ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana narkoba tersebut sedang berada di sebuah warung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara dan sekira jam 07.00Wib dapat dilakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang atau terduga pelaku lainnya yaitu yakni Sdr.BAMBANG JULIANTO (alm), Sdr.MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm), Sdr.AYA RADI als AYAR bin alm. JAFAR, Sdr.SAMSUL BAHRI als. DIN bin alm. MHD TAHIR, Sdr.SUHERIANTO alias KAPOK alias HERI alias PAK LEK bin alm. KASAN PARDI, Sdr.ROFFI SYAHRIANDI alias

halaman 38 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBI bin alm. PAINO PRANOTO, Sdr. UNTUNG als GANI bin alm. TUMINGAN;

- Dan dari para terduga pelaku dapat diamankan handphone dan 3 (tiga) unit sepeda motor, selanjutnya saksi bersama Tim BNN saksi bersama Tim BNN membawa Sdr. BAMBANG JULIANTO (alm), Sdr. MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) untuk melakukan pengembangan dengan menunjukkan barang narkotika lainnya serta agar menunjukkan tempat atau keberadaan dari orang atau terduga pelaku lainnya berikut orang yang diduga sebagai pemesan atau orang yang akan menerima narkotika namun saat akan menunjukkan tersebut, Sdr. BAMBANG JULIANTO (alm), Sdr. MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) mencoba melawan dan melarikan diri dan atas tindak mereka tersebut saksi dan Tim memperingatkan Sdr. BAMBANG JULIANTO (alm), Sdr. MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) dengan memberikan 3 (tiga) kali tembakan ke udara namun tetap tidak diindahkan sehingga saksi bersama Tim BNN melakukan tindakan tegas secara terarah dan terukur dengan membidik Sdr. BAMBANG JULIANTO (alm), Sdr. MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) hingga akhirnya menewaskan Sdr. BAMBANG JULIANTO (alm) dan Sdr. MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) dan atas kejadian tersebut saksi bersama Tim BNN dengan segera membawa jenazah Sdr. BAMBANG JULIANTO (alm) dan Sdr. MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) ke RS. Bhayangkara Polda Sumut untuk dilakukan Visum yang selanjutnya jenazahnya diserahkan kepada keluarganya, sedangkan untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, para pelaku atau terdakwa lainnya berikut barang buktinya dibawa ke Kantor BNN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terhadap Sdr. HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Kijang Inova warna biru dengan Nomor Polisi B 1175 EV, 1 (satu) unit handphone Asus warna Gold dengan nomor telepon 082369870234, 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih dengan nomor telepon 082365163004, 1 (satu) unit handphone Prince warna Putih dengan nomor telepon 081262934078, 1 (satu) KTP an. HERI AGUS MARZUKI;
- Bahwa Terhadap Sdr. EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm. SAWIDJI setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian dapat ditemukan

halaman 39 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Fortuner dengan No.Pol: BK 1105 ER, 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih dengan nomor telepon 082362218899 dan 082372855388, 1 (satu) handphone Samsung warna Gold dengan nomor telepon 0838 39370376, 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dengan nomor telepon : 085270957074, 1 (satu) KTP an. EDDY SYAHPUTRA;

- Sedangkan terhadap Sdr.Saidul Saragih Alias Adul Bin Abdul Sani Saragih setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Strawberry warna Putih Biru dengan nomor telepon 082311993851, 1 (satu) KTP an.SAIDUL SARAGIH;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat penggeledahan badan/pakaian terhadap Sdr.HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON ditemukan adanya 1 (satu) kunci Kontak mobil Kijang Inova warna biru dengan No.Pol: B 1175 EV dan merujuk kunci kontak tersebut, saksi bersama Tim BNN melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut yang parkir di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara dan dalam mobil ditemukan barang berupa 44 (empat puluh empat) bungkus narkoba (shabu) yang diletakkan atau berada di bagian kursi belakang mobil;
- Bahwa dalam penggeledahan badan/pakaian terhadap Sdr.EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm. SAWIDJI ditemukan 1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Fortuner dengan No.Pol: BK 1105 ER dan tidak ada ditemukan barang apapun namun setelah dicek bodynya dalam mobil tersebut terdapat tempat tersembunyi yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak keliatan dan tidak mencurigakan yang diduga sebagai tempat menyimpan narkoba yang telah diterima apabila narkoba yang diterima dibawa dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner No.Pol: BK 1105 ER tersebut;
- Bahwa selanjutnya, setelah melakukan penggeledahan badan/pakaian dilanjutkan dengan penggeledahan Kendaraan/Tempat Tertutup Lainnya saksi dan Tim BNN melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait orang atau pelaku maupun pihak-pihak lainnya yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkoba yang telah terjadi tersebut hingga akhirnya saksi bersama Tim BNN melakukan pengembangan dengan berhasil menangkap pelaku atau lainnya dan setelah mengetahui tentang orang atau terduga pelaku lainnya, saksi bersama Tim BNN melakukan

halaman 40 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan tentang keberadaan orang-orang atau terduga pelaku tersebut hingga akhirnya dapat diketahui keberadaanya di warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah mengetahui tentang keberadaan orang atau terduga pelaku lainnya dalam peristiwa tindak pidana narkoba yang telah terjadi di warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara, kemudian sekira jam 07.00Wib saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap orang atau terduga pelaku tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi dan Tim BNN melakukan pengeledahan badan/pakaian dengan disaksikan oleh penjaga warung, dari Sdr.BAMBANG JULIANTO (alm) dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor telepon 082360501007 dan 085297129008, 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor telepon 081286240859, 1 (satu) Tanda Pengenal berupa SIM an.BAMBANG JULIANTO;
- Bahwa terhadap Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor telepon 081260392578 dan 082370713673, 1 (satu) unit handphone Nokia dengan nomor telepon 081260392578 dan 082370713673, 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dengan nomor 08160282000 dan 60173422781, 1 (satu) SIM A an.MUHAMMAD SYAFII, 1 (satu) Paspor an.MUHAMMAD SYAFII dengan nomor B 1254744;
- Bahwa dari Sdr.AYA RADI als AYAR bin alm. JAFAR dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna Gold dengan nomor telepon 0193737050 dan 01133630903, 1 (satu) Passport an. AYA RADI dengan Nomor : A9249885;
- Bahwa dari Sdr.SAMSUL BAHRI als. DIN bin alm. MHD TAHIR dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna Hitam dengan nomor telepon 081269068200 dan 601131636506, 1 (satu) Passport an. SAMSUL BAHRI dengan nomor B5547511, 1 (satu) KTP an.SAMSUL BAHRI;
- Bahwa dari Sdr.Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek Bin Alm. Kasan Pardi dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan No.Pol : BK 3003 MAV, 1 (satu) unit handphone Samsung warna

halaman 41 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Putih dengan nomor telepon : 081269008276, 1 (satu) (satu) unit handphone Nokia warna Biru, 1 (satu) KTP an.Suherianto, 1 (satu) unit senjata Revolver, 56 (lima puluh enam) butir peluru, 1 (satu) Kartu Anggota Polri an.Suherianto, 1 (satu) Kartu Tanda Pemegang Senjata Api an.Suherianto;

- Bahwa dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol: BK 3003 MAV namun tidak ditemukan barang narkotika maupun barang-barang lainnya yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkotika;
- Bahwa kemudian dari Sdr.Roffi Syahriandi Alias Robi Bin Alm. Paino Pranoto dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan No.Pol : BK 5836 MAU, 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dengan nomor telepon 082167344451 dan 087868587200, 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna Putih dengan nomor telepon 082165946972, 1 (satu) KTP an. Roffi Syahriandi;
- Bahwa dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan No.Pol : BK 5836 MAU namun tidak ditemukan barang narkotika maupun barang-barang lainnya yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkotika dari Sdr.UNTUNG als GANI bin alm. TUMINGAN dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : BK 6192 XAN, 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan nomor telepon 085361780366, 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru dengan nomor telepon : 081534735728, 1 (satu) KTP an.UNTUNG. Kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: BK 6192 XA namun tidak ditemukan barang narkotika maupun barang-barang lainnya yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengingat tempat tersebut adalah warung sehingga banyak orang duduk dan sesaat sebelum penangkapan, selain Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm), Sdr.Aya Radi Als Ayar Bin Alm. Jafar, Sdr.Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. Mhd Tahir, Sdr.Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek Bin Alm. Kasan Pardi, Sdr.Roffi Syahriandi Alias Robi Bin Alm. Paino Pranoto, Sdr.Untung Als Gani Bin Alm. Tumingan di warung tersebut sempat terlihat keberadaan dari orang lain yang kemudian diketahui bernama Nurdianto Alias Anto dan Adi Sumantri dan Adi Sumantri meninggalkan 1 (satu) unit handphone dengan nomor

halaman 42 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon 085275040909 di warung tersebut hingga akhirnya handphone tersebut ikut diamankan berikut 1 (satu) KTP an. Adi Sumantri;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan berdasarkan keterangan Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm), Sdr.Aya Radi Als Ayar Bin Alm. Jafar, Sdr.Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. Mhd Tahir, Sdr.Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek Bin Alm. Kasan Pardi, Sdr.Roffi Syahriandi Alias Robi Bin Alm. Paino Pranoto, Sdr.Untung Als Gani Bin Alm. Tumingan bahwa orang lain yang sempat terlihat di warung tersebut adalah Nurdianto Alias Anto dan Adi Sumantri dan sebelumnya juga di tempat tersebut juga ada laki-laki lain bernama Bambang;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan serta dikuatkan dengan keterangan para pelaku yang telah ditangkap, dapat diketahui bahwa Nurdianto Alias Anto adalah orang yang telah datang menggunakan Speed Boat dan bertemu dengan Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm), Sdr.Aya Radi Als Ayar Bin Alm. Jafar, Sdr.Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. Mhd Tahir di antara perairan Salahnama dengan Pulau Pandan Pantai Cermin dan menerima narkotika selanjutnya membawa narkotika tersebut ke Pantai Cermin dan menyerahkan narkotika tersebut kepada Sdr.Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek Bin Alm. Kasan Pardi, Sdr.Roffi Syahriandi Alias Robi Bin Alm. Paino Pranoto dan saat itu Sdr.Nurdianto Alias Anto menjemput dan menerima narkotika tersebut bersama-sama dengan Sdr.Bambang Dan Nurdianto Alias Anto diduga adalah oknum anggota TNI AD yang masih aktif (berdinas);
- Bahwa setelah melakukan pengembangan dengan berhasil melakukan penangkapan diduga Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) di warung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai-Sumatera Utara tersebut, kemudian saksi bersama Tim BNN membawa Sdr.BAMBANG JULIANTO (alm), Sdr.MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) untuk melakukan pengembangan dengan menunjukkan barang narkotika lainnya serta agar menunjukkan tempat atau keberadaan dari orang atau terduga pelaku lainnya berikut orang yang diduga sebagai pemesan atau orang yang akan menerima narkotika namun saat akan menunjukkan tersebut, Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) mencoba melawan dan melarikan diri dan atas tindak mereka tersebut saksi dan Tim memperingatkan Sdr.Bambang Julianto

halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) dengan memberikan 3 (tiga) kali tembakan ke udara namun tetap tidak diindahkan sehingga saksi bersama Tim BNN melakukan tindakan tegas secara terarah dan terukur dengan membidik Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) hingga akhirnya menewaskan Sdr.Bambang Julianto (alm) dan Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) dan atas kejadian tersebut saksi bersama Tim BNN dengan segera membawa jenazah Sdr.Bambang Julianto (Alm) dan Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) ke RS.Bhayangkara Polda Sumut untuk dilakukan Visum yang selanjutnya jenazahnya diserahkan kepada keluarganya, sedangkan untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, para pelaku atau terdakwa lainnya berikut barang buktinya dibawa ke Kantor BNN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa baik penangkapan di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara maupun penangkapan di warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara, dari orang atau terduga pelaku tindak pidana narkoba tidak dapat ditemukan Surat Ijin dari Instansi/Departemen Kesehatan atas Kepemilikan Narkoba (shabu) tersebut dan orang atau terduga tersebut pun tidak dapat menunjukkannya karena tidak memiliki Surat Ijin atas Kepemilikan Narkoba tersebut;
 - Bahwa Sdr.Bambang Julianto Dan Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy adalah 2 (dua) orang terduga pelaku tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 06.30Wib di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara dan 2 (dua) terdakwa tersebut ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 07.00Wib di warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara setelah dilakukan pengembangan namun saat akan dilakukan pengembangan untuk menunjukkan narkoba lainnya dan tempat orang atau pelaku lainnya yang diduga kuat ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana narkoba yang telah terjadi;
 - Bahwa Sdr.Bambang Julianto dan Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy mencoba melawan dan melarikan diri dan atas tindak mereka tersebut saksi dan Tim memperingatkan Sdr.Bambang Julianto (Alm),

halaman 44 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) dengan memberikan 3 (tiga) kali tembakan ke udara namun tetap tidak diindahkan sehingga saksi bersama Tim BNN melakukan tindakan tegas secara terarah dan terukur dengan membidik Sdr.Bambang Julianto (Alm), Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) hingga akhirnya menewaskan Sdr.Bambang Julianto (Alm) dan Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) dan atas kejadian tersebut saksi bersama Tim BNN dengan segera membawa jenazah Sdr.Bambang Julianto (Alm) dan Sdr.Muhammad Syafi'i Alias Panjul Alias Boy (Alm) ke RS.Bhayangkara Polda Sumut untuk dilakukan Visum yang selanjutnya jenazahnya diserahkan kepada keluarganya;

- Bahwa Sdr.Ayar Radi Alias Ayar Bin Alm.Jafar Dan Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. Mhd Tahir adalah 2 (dua) terdakwa lainnya yang saksi tangkap bersama dengan Tim BNN setelah dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira kam 07.00Wib di warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara karena diduga laki-laki tersebut bersama dengan Sdr.MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) adalah orang yang telah membawa narkoba dari Malaysia masuk ke Indonesia yang selanjutnya menyerahkan narkoba (shabu) tersebut kepada Sdr.NURDIANTO alias ANTO dan Sdr.BAMBANG di perairan antara Pulau Salahnaman dengan Pulau Pandan Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara hingga akhirnya narkoba tersebut untuk sekarang ini ditemukan dan disita untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa Sdr. Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek Bin Alm. Kasan Pardi, Roffi Syahriandi Alias Robi Bin Alm. Paino Pranoto, Untung Als Gani Bin Alm. Tumingan adalah terduga para pelaku tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 06.30Wib di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara dan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 07.00Wib di warung dekat atau samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai-Sumatera Utara setelah dilakukan pengembangan;
- Bahwa Sdr. Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek Bin Alm. Kasan Pardi, Roffi Syahriandi Alias Robi Bin Alm. Paino Pranoto diduga

halaman 45 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang yang telah menerima narkoba SHABU bersama dengan Sdr.Bambang dari Sdr.Nurdianto Alias Anto dan Sdr.Adi Sumantri di Pantai Cermin Serdang Bedagai – Sumatera Utara yang selanjutnya menyerahkan narkoba tersebut kepada Sdr.Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon Dan Sdr.Eddy Syahputra Alias Ucok Bin Alm. Sawidji;

- Bahwa Sdr. Eddy Syahputra Alias Ucok Bin Alm. Sawidji, Saidul Saragih Alias Abdul Bin Abdul Sani Saragih adalah orang atau terduga pelaku bersama-sama dengan Sdr.Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon yang pertama kali ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 06.30Wib di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara karena secara bersama-sama telah menguasai narkoba (shabu) dalam 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Biru dengan No.Pol : B 1175 EV.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr.HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON adalah orang yang saksi tangkap bersama dengan Tim BNN pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 06.30Wib di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara karena secara bersama-sama dengan Sdr.EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm. SAWIDJI dan Sdr.SAIDUL SARAGIH alias ADUL bin ABDUL SANI SARAGIH telah menguasai narkoba SHABU dalam 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Biru No.Pol B 1175 EV
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa narkoba atau SHABU sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus dan berat keseluruhannya adalah seberat 45.559 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram brutto yang ditemukan dalam 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Biru No.Pol : B 1175 EV pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 06.30Wib di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara yang dikuasai oleh Sdr.HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON, Sdr.EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm. SAWIDJI dan Sdr.SAIDUL SARAGIH alias ADUL bin ABDUL SANI SARAGIH;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr.NURDIANTO alias ANTO dan Sdr.ADI SUMANTRI adalah diduga orang yang telah menjemput narkoba ke perairan antara Pulau Salahnama dengan Pulau Pandan dengan menggunakan Speed Boat dengan menerima narkoba tersebut dari MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm), AYA RADI als

halaman 46 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAR bin alm. JAFAR dan Sdr.SAMSUL BAHRI als. DIN bin alm. MHD TAHIR, baik Sdr.NURDIANTO alias ANTO maupun Sdr.ADI SUMANTRI sesaat sebelum penangkapan sempat berada di warung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai-Sumatera Utara tempat dilakukannya penangkapan terhadap 7 (tujuh) terdakwa lainnya namun sesaat sebelum penangkapan Sdr.NURDIANTO alias ANTO maupun Sdr.ADI SUMANTRI langsung menghindari atau pergi dan sampai saat ini saksi bersama Tim BNN masih melakukan penyelidikan tentang keberadaannya Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Edy Syahputra Als Ucok Bin Alm Sawidji** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah ditangkap oleh Petugas BNN dalam perkara narkoba jenis SHABU pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar Pukul 06.30 Wib, di SPBU 14205156 Pasar Bengkel Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang, Begadai Sumatera Utara dengan jumlah sebanyak 44 (empat puluh empat) Bungkus SHABU;
- Bahwa saat saksi ditangkap bersama-sama dengan Pak. Heri Agus Marzuki dan Pak. Saidul Saragih, dan narkoba jenis SHABU nya yang sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus ditemukan didalam mobil Toyota Innova Nopol. B-1175-EV, yang dikendarai oleh Pak. Heri Agus Marzuki. Dan setelah Petugas berhasil menangkap semua pelaku, lalu kami baru mengetahui kalau ada pelaku-pelaku lainnya yaitu Pak. Syamsul Bahri, Pak. Aya Radi, Pak. Heriyanto, Pak. Untung, Pak. Roffi Syahriandi;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengawas-ngawasi jalan terkait dengan 44 (empat puluh empat) bungkus tersebut adalah Pak. Zulkifli Alias Pak. Jul;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali saksi telah disuruh oleh sdr. Zulkifli Alias Pak. Jul untuk mengawas-ngawasi jalan terkait dengan 44 (empat puluh empat) bungkus tersebut yaitu Pertama pada bulan Juni 2017, dan mengenai jumlah SHABU nya saksi tidak tahu, dan saksi dibayar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) yang saksi terima dari Pak. Zulkifli Alias Pak. Jul. Kedua adalah yang pada saat saksi ditangkap 44 (empat puluh

halaman 47 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) bungkus dan saksi dijanjikan upah oleh Pak. Zulkifli Alias Pak. Jul sebesar Rp. 5. 000. 000,-(Lima juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang dimiliki oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **Saidul Saragih Als Saidul Bin Abdul Sani Saragih** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 15 juli 2017 di samping SPBU 14205156 Pasar Bengkel Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Begadai Sumatera Utara karena telah terlibat kasus narkoba SHABU sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus SHABU;
- Bahwa selain saksi ditangkap bersama-sama dengan Pak. Eddy Syahputra Alias Ucok Dan Pak. Heri Agus Marzuki, dan narkoba jenis SHABU nya yang sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus ditemukan didalam mobil yang digunakan oleh Pak. Heri Agus Marzuki. Dan setelah Petugas berhasil menangkap semua pelaku, lalu saksi bersama yang lainnya baru mengetahui kalau ada pelaku-pelaku lainnya yaitu Pak. Syamsul Bahri, Pak. Aya Radi, Pak. Heriyanto, Pak. Untung, Pak. Roffi Syahriandi;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menunggu di Pom Bensin untuk mengambil narkoba jenis SHABU tersebut Yaitu Pak. ZULKIFLI. Dan sudah 2 (dua) kali diperintah oleh Pak. ZULKIFLI untuk mengambil narkoba jenis SHABU. Yang pertama pada bulan Maret 2017 (hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi), namun banyaknya SHABU saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi untuk pertama kali saksi menerima upah sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Pak. ZULKIFLI, dan saat itu saksi tidak mengetahui berapa jumlah narkoba jenis SHABU yang saksi ambil, dan kedua saksi dijanjikan oleh Pak. ZULKIFLI upah sejumlah Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) dan saksi baru menerima uang tunai Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah) dari Pak. ZULKIFLI untuk digunakan membeli bahan bakar mobil dan makan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui harta yang dimiliki oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

halaman 48 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap kasus narkoba SHABU sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus SHABU pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar Pukul 06.30 Wib, di samping SPBU 14205156 Pasar Bengkel Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang, Begadai Sumatera Utara;
- Bahwa saat itu saksi ditangkap bersama-sama dengan Sdr. EDDY SYAHPUTRA alias UCOK dan Sdr. SAIDUL SARAGIH, dan narkoba jenis SHABU nya yang sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus SHABU ditemukan didalam mobil yang saksi kendarai yaitu mobil Toyota Innova Nopol. B-1175-EV. Dan setelah Petugas berhasil menangkap semua pelaku, lalu saksi bersama yang lainnya baru mengetahui kalau ada pelaku-pelaku lainnya yaitu Pak. SYAMSUL BAHRI, Pak. AYA RADI, Pak. HERIYANTO, Pak. UNTUNG, Pak. ROFFI SYAHRIANDI;
- Bahwa saksi telah disuruh oleh sdr. ZULKIFLI alias Pak. JUL untuk mengambil narkoba jenis SHABU yaitu sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Juni 2017 sebanyak 22 (dua puluh dua) Kilogram, dan saksi diberikan upah sebesar Rp. 10. 000. 000,-(sepuluh juta rupiah) dengan cara tunai oleh Pak. ZULKIFLI alias Pak. JUL. Yang kedua adalah yang sekarang ini sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus dan mengenai upah belum kesepakatan;
- Bahwa upah uang yang saksi terima sesuai dengan peran saksi terkait dengan bisnis narkoba yang saksi lakukan tersebut adapun saksi belum belum mengetahui jumlah uang upah yang akan saksi terima dari Pak. ZULKIFLI alias Pak. JUL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang dimiliki oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi **Roffi Syahriandi Als Robi Bin Alm.Paino Pranoto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 di samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara. Dan yang melakukan penangkapan adalah anggota BNN dan barang bukti adalah narkoba jenis SHABU kristal berjumlah 44

halaman 49 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat puluh empat) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap 3 (tiga) orang di SPBU Pasar Bengkel Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara;
- Bahwa yang ditangkap di SPBU Pasar Bengkel Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara adalah sdr. Edy Saputra Alias Ucok, Sdr. Saidul Saragih, Sdr. Heri Agus Marzuki. Dan selain saksi ada lagi 6 (enam) orang yang di tangkap oleh anggota BNN yaitu Bambang Julianto (meninggal tertembak), Muhamad Syafi'i Alias Panjul (meninggal tertembak), Suherianto, Untung, Ayaradi Alias Radi, Samsul Bahri Alias Pak Isul;
 - Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menjadi penghubung transaksi narkoba jenis SHABU tersebut adalah sdr. SUHERIANTO, Adapun caranya saksi bertemu langsung dengan sdr. SUHERIANTO dan saksi nanti malam disuruh bekerja untuk mendampingi sdr. ZUL. Adapun upah/fee/komisi dari sdr. SUHERIANTO sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai oleh sdr. SUHERIANTO yang saksi terima untuk pekerjaan sebagai penghubung transaksi narkoba tersebut;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali diperintah oleh sdr. SUHERIANTO sebagai penghubung transaksi narkoba jenis SHABU;
 - Bahwa adapun saksi kenal dengan sdr. SUHERIANTO sejak pertengahan tahun 2016 saat itu saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama sdr. UNTUNG dan hubungan saksi dengan sdr. SUHERIANTO hanya sebatas teman;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan teman bermain laga ayam;
 - Bahwa saksi sering membantu terdakwa membawa ayam laga dan juga pernah membantu terdakwa membeli ikan yang kadang diberi upah oleh terdakwa sekira 50 ribu s/d 100 ribu dan hal itu sudah sekira 3 tahun saksi kerjakan;
 - Bahwa setiap terdakwa pergi bermain laga/judi ayam saksi melihat terdakwa membawa tas yang isinya uang;
 - Bahwa terdakwa sudah sekira 3 tahun sejak tahun 2015 bermain laga/judi ayam dengan taruhan sekira 5 juta rupiah s/d 30 juta rupiah;
 - Bahwa saksi sering melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang standar LF Diesel warna biru metalik tahun 2000 dengan No.Pol BK-1736-FR dibawa oleh terdakwa ke tempat laga/judi ayam dan hal ini dibenarkan juga oleh saksi untung

halaman 50 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi **Untung Als Gani Bin Alm Tumingan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa telah ditangkap oleh petugas BNN pada hari Sabtu tanggal 15 juli 2017 di samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara bersama –sama dengan sdr. Bambang Julianto (meninggal tertembak), Muhamad Syafi'i Alias Panjul (meninggal tertembak), Suherianto, Ayaradi Alias Radi, Samsul Bahri Alias Pak Isul, Sdr. Roffi Syahriandi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota BNN dan barang bukti adalah narkoba jenis SHABU kristal berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap 3 (tiga) orang di SPBU Pasar Bengkel Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara;
- Bahwa adapun yang ditangkap di SPBU Pasar Bengkel Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara adalah sdr. Edy Saputra Alias Ucok, Sdr. Saidul Saragih, Sdr. Heri Agus Marzuki;
- Bahwa saksi kerja pertama kali kepada Pak SUHERIANTO sekitar pertengahan bulan puasa pada bulan Juni 2017 saksi dengan mengawal sebagai checker dalam pengantaran kamera dan satu tas besar dari Pantai Cermin menuju Desa Suka Beras, Perbaungan yang dilakukan oleh sdr. ROFFI SYARIANDI untuk diserahkan kepada sdr. ZUL dengan lancar dan 4 (empat) hari kemudian saksi menerima upah/fee/komisi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah) dari Pak SUHERIANTO (KAPOS). Selanjutnya untuk pekerjaan yang kedua kalinya sekitar seminggu selepas lebaran (awal bulan Juli 2017) saksi kembali dihubungi oleh Pak SUHERIANTO (KAPOS) untuk mengawal pengantaran tas warna hitam dari Pantai Cermin ke Desa Suka Beras di sekitar sawah-sawah kepada sdr. ZUL, dan 4 (empat) hari kemudian saksi menerima upah/fee/komisi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) dari Pak SUHERIANTO. Selanjutnya untuk pekerjaan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekitar sore hari saksi dihubungi oleh Pak SUHERIANTO bahwa nanti malam kerja (maksudnya kerja untuk mengantarkan narkoba SHABU dari pantai 88 Pantai Cermin Perbaungan ke Desa Suka Beras) tempatnya seperti biasa di sekitar

halaman 51 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah-sawah, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib saksi ditelepon kembali oleh sdr. BAMBANG (yang lolos melarikan diri) untuk diajak mulai bekerja dan saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi menyusul sdr. BAMBANG (yang lolos melarikan diri) ke Pantai 88 Pantai Cermin Perbaungan;

- Bahwa adapun saksi kenal dengan sdr. SUHERIANTO sejak tahun 2015 dikandang tempat perawatan aduan ayam di Gang Turi Pasar VI Tanjung Morawa;
- Bahwa saksi sudah sekira 3 tahun kenal dengan terdakwa sejak 2015 sering bermain laga/judi ayam;
- Bahwa terdakwa bermain laga/judi ayam dengan taruhan sekira 5 juta rupiah s/d 30 juta rupiah;
- Bahwa harga jual ayam yang digunakan untuk laga/judi ayam yakni sekira 20 juta rupiah s/d 30 juta rupiah;
- Bahwa setiap terdakwa pergi bermain laga/judi ayam saksi melihat terdakwa membawa tas yang isinya uang

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Saksi **Samsul Bahri Alias Din Bin Alm.Mhd.Tahir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 di samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara. Dan yang melakukan penangkapan adalah anggota BNN dan barang bukti adalah narkoba jenis SHABU kristal berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap 3 (tiga) orang di SPBU Pasar Bengkel Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara;
- Bahwa saksi menerangkan adapun selain saksi ada lagi 6 (enam) orang yang di tangkap oleh anggota BNN yaitu Bambang Julianto (meninggal tertembak), Muhamad Syafi'i Alias Panjul (meninggal tertembak), Suherianto, Untung, Ayaradi Alias Radi, Sdr. Roffi Syahriandi.;
- Bahwa terkait dengan narkoba SHABU sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus tersebut, peran saksi adalah saksi diajak oleh kakak kandung saksi bernama sdr. Muhamad Syafi'i Alias Panjul (meninggal tertembak) dan bersama- sama dengan sdr. Ayaradi Alias Radi

halaman 52 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika SHABU ke Malaysia dengan menggunakan speed board;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang dimiliki oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

9. Saksi **Ayaradi Alias Radi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 di samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara. Dan yang melakukan penangkapan adalah anggota BNN dan barang bukti adalah narkotika jenis SHABU kristal berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap 3 (tiga) orang di SPBU Pasar Bengkel Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara;
- Bahwa adapun selain saksi ada lagi 6 (enam) orang yang di tangkap oleh anggota BNN yaitu Bambang Julianto (meninggal tertembak), Muhamad Syafi'i Alias Panjul (meninggal tertembak), Suherianto, Untung, Ayaradi Alias Radi, Sdr. Roffi Syahriandi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan bisnis narkotika SHABU dengan sdr. MUHAMAD SYAFI'I alias PANJUL yaitu pertama pada bulan Juni 2017 untuk tanggalnya saksi lupa sebanyak 3 (tiga) karung dan yang kedua tanggal 15 Juli 2017 yang selanjutnya ditangkap oleh Petugas BNN;
- Bahwa adapun saksi yang pertama diberi upah/fee/komisi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah) dan yang untuk yang kedua juga dijanjikan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) tetapi belum dibayarkan sudah ditangkap oleh Petugas BNN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang dimiliki oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

10. Saksi **Ismayani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa suami saksi yang bernama terdakwa Suherianto ditangkap oleh Petugas BNN Yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 dan mengenai

halaman 53 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penangkapannya yang saksi dengar dari orang lain kalau suami saksi ditangkap di SPBU/POM BENSIN didaerah Pantai Cermin, Perbaungan-Sumatera Utara;

- Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa SUHERIANTO, yang mana saksi menikah siri dengannya pada tahun 2009 di Rantau Prapat Sumatera Utara, dan saksi sudah karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama sdr. dafa heriasuja berusia 8 tahun dan sdri. tasya heria sauki berusia 6 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan suami saksi yang bernama terdakwa SUHERIANTO berkecimpung dalam bisnis narkoba;
- Bahwa pekerjaan saksi sebelum menikah dengan terdakwa SUHERIANTO adalah tidak bekerja, namun setelah menikah dengannya, yang mana suami saksi membuka usaha menjual bahan-bahan bangunan dan saksi yang mengurus usaha tersebut;
- Bahwa saksi diberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari oleh suami saksi yang bernama terdakwa SUHERIANTO tidak menentu, terkadang diberikan uang belanja Rp. 2.00. 000,-(dua juta rupiah) dan terkadang Rp. 1.500. 000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama saksi menikah dengan terdakwa SUHERIANTO, Harta atau Aset apa saja yang saksi miliki yakni Rumah dan toko bangunan (PANGLONG) yang saksi tempati yang berada di Dusun Satu Desa Lidah Tanah Kec. Parbaungan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, yang dibeli dari Pak. BUYUNG namun saksi tidak tahu dimana tinggal, yang dibeli pada AKHIR TAHUN 2013, seharga Rp. 201.000.000,-(Dua ratus satu juta rupiah), dan di SERTIFIKAT atas nama ISMAYANI dan Sertifikat ada sama saksi, Rumah yang berada di Dusun Satu Desa Lidah Tanah Kec. Parbaungan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, yang dibeli dari Pak. ERIMARWAN alias Pak. IWAN, yang dibeli tahun 2016, seharga Rp. 400. 000. 000,-(empat ratus juta rupiah), di SERTIFIKAT atas nama ISMAYANI, namun Sertifikatnya saksi gadaikan ke Pak. AFRIJAL di Sungai Berombang Kab. RANTAU PRAPAT seharga Rp. 100. 000. 000,-(Seratus juta rupiah), Tanah Sawah yang berada di Dusun Satu Desa Lidah Tanah Kec. Parbaungan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, yang dibeli dari Ibu MARIYAH, yang dibeli tahun 2017, namun saksi tidak harganya, yang tahu adalah suami saksi Pak. SUHERIANTO, dan objeknya adalah atas nama ISMAYANI, Tanah yang berada di Dusun 2 Desa Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, namun saksi tidak tahu pasti kapan dibeli dan berapa harganya yang lebih tahu adalah

halaman 54 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami saksi yang bernama Pak. SUHERIANTO, Rumah yang berada di Jalan Ibtidaiyah Lingkungan VI Kel. Sei Brombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuan Batu Sumatera Utara, atas nama saksi ISMAYANI, yang dibeli pada tahun 2017, seharga Rp. 65. 000. 000,-(enam puluh lima juta rupiah), seluas 100 meter persegi, yang ditempati oleh Pak. SOPIAN (adik kandung saksi), surat tanahnya adalah atas nama saksi ISMAYANI, Dan ada juga tanah Kebun di Sei Brombang Kab. Labuan Batu Sumatera namun saksi tahu luas tanah, serta tidak tahu kapan dibeli dan tidak tahu dari siapa dibeli, yang tahu adalah suami saksi Pak. SUHERIANTO, yang mana lokasi itu saksi ketahui ketika pada saat saksi ber-pacaran dengan Pak. SUHERIANTO, saksi pernah pada tahun 2007 di ajak ke lokasi tersebut oleh Pak. SUHERIANTO, 1 (satu) Unit Mobil Dumptruk, dan saksi tidak tahu kapan dibelinya, dan tidak tahu berapa harganya dan tidak tahu dibeli dari siapa, yang tahu adalah suami saksi yang bernama Pak. SUHERIANTO, 1 (satu) Unit Mobil Kijang Capsul Nopol. BK-1736-FR, tanpa ada surat-suratnya, sebab yang tahu mobil itu adalah suami saksi, 2 (dua) Unit Mobil L-300, yang dibeli tahun 2017, yang total harga pembelian ke-2 mobil tersebut adalah seharga Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah), 1 (satu) Unit FERRYBOARD, yang berada di Kec. Pantai CERMEN, namun saksi tidak tahu kapan dibeli dan dari siapa dibeli dan berapa harganya pun saksi tidak tahu, yang tahu adalah suami saksi Pak. SUHERIANTO;

- Bahwa saksi tidak mempunyai rekening di BANK

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

11. Saksi **Ike Ardy Triyani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya suami saksi bernama sdr. Suherianto yang telah ditangkap oleh Petugas BNN RI dalam perkara Narkoba dan TPPU;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa Suherianto pada tahun 2001 dan memiliki 3 orang anak;
- Bahwa sebelum menikah saksi bekerja di IMABI (Institut Medan Bisnis Indonesia) yang mana saksi mengajar bidang Sempoa dan berapa bulan setelah menikah dengannya lalu saksi berhenti bekerja dan saksi juga punya usaha kredit jualbeli baju, kursi;

halaman 55 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan diberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari oleh suami saksi yang bernama terdakwa Suherianto, hanya diberikan gaji dari kantornya di Polres Serdang Bedagai sebesar sekira Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) dan saksi saat ini tinggal setelah menikah dengan terdakwa Suherianto yaitu di rumah orang tua saksi di Jalan Beringin No. 50 Desa Tembung Kec. Percut Seituan, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi menerangkan jika rumah yang berada di Jalan Amal Bakti No. 52 Dusun 10 Desa Tembung, Kec. Percut Seituan, Kota Medan, Sumatera Utara merupakan Warisan orang tua saksi yaitu Surat Akte Pelepasan Dengan Ganti Rugi No. 27/2006 tanggal 4 Mei 2006, dan kemudian dinaikan menjadi Sertifikat Hak Milik tahun 2014 atas nama saksi sendiri, dan SHM nya turut disita oleh Petugas BNN;
- Bahwa harta yang dimiliki selama pernikahan dengan terdakwa yakni mobil Honda JAZZ BK-1308-UP yang dibeli pada tahun 2015 seharga 255 Juta rupiah dari menjual mobil Avanza saksi senilai 150 Juta Rupiah dan sisanya 105 Juta Rupiah meminjam pada orang tua saksi;
- Bahwa pada bulan Juni 2014, saksi pernah membeli mobil Mitsubishi Colt Diesel BK-8253-CB, dengan cara kredit yang saksi angsur/cicil selama 3 (tiga) tahun dan uang muka nya 10.000. 000,-(sepuluh juta rupiah), dan selebihnya saksi pinjam uang di kantor Astra Kredit Company di Jalan Sisingamaraja (Simpang Limun) Medan Sumatera Utara, dan saksi pinjam uang tersebut atas nama saksi sendiri dan saksi cicil/angsur per-bulan sebesar Rp. 5. 200. 000,-- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan uang cicilannya saksi bayarkan dari hasil kerja mobil tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai rekening Di Bank BCA atas nama Ike Ardy Triyani, tapi saksi lupa nomor rekeningnya, dan di dalam rekening tersebut terdapat uang pensiunan Ibu kandung saksi (bernama Suarni) dan terdapat uang hasil penjualan mobil Avanza milik Ibu kandung saksi juga dan tidak ada uang dari suami saksi yang bernama Pak. Suherianto;
- Bahwa di Bank Permata Syariah saksi juga punya rekening Bank yang di rekening tersebut berisi Uang Dana Talangan Haji yang saldonya sekitar Rp. 25 juta rupaih, dan rekening tersebut turut disita oleh Petugas BNN, dan uang tersebut bukan berasal dari suami saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

12. Saksi **Erimarwan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 56 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi Ismayani membeli tanah milik saksi yang terletak di Jalan Lidah Tanah Dusun I Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas tanah 6 (enam) rantai atau ± 2.400 (dua ribu empat ratus) M^2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal $\pm 112 M^2$ dan dibagian pekarangan belakang ada kolam ikan dengan luas $\pm 200 M^2$;
- Bahwa saksi menjual secara bertahap dengan cara pertama kali Saksi meminjam uang kepada saksi Ismayani pada tahun 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah) dan Saksi meminjam uang lagi, sehingga pinjaman uang kepada saksi Ismayani mencapai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan karena Saksi tidak sanggup untuk mengembalikan pinjaman uang kepada saksi Ismayani selanjutnya rumah dan tanah yang Saksi tempati tersebut Saksi tawarkan kepada sdr. Suherianto dan saksi Ismayani untuk membelinya dengan kesepakatan harga sebesar RP. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2016 sdr. Suherianto menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang cicilan pembayaran tanah kepada Saksi;
- Bahwa pada awal tahun 2017 sdr.Suherianto menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang yang diserahkan kepada Saksi sudah cukup sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai uang pelunasan pembelian tanah dan rumah milik Saksi tersebut;
- Bahwa untuk pembayarannya seluruhnya dilakukan secara tunai diberikan kepada saksi melalui saksi Ismayani yang merupakan istri terdakwa Suherianto

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

13. Saksi **Abdullah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi telah menjual tanah milik saksi ke Pak. SUHERIANTO seluas 2.800 M2 (dua ribu delapan ratus) Meter Persegi terletak di Dusun Tujuh Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara

halaman 57 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seingat saksi pada sekitar akhir tahun 2015 dengan harga Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa SUHERIANTO belum melunasi uang atas penjualan tanah milik saksi tersebut yang mana Pak. SUHERIANTO baru membayar kepada sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah seluas 2.800 M2 (dua ribu delapan ratus) Meter Persegi Memiliki Surat/Dokumen Yang Mana Suratnya Berbentuk Sk Dari Camat Tanjung Morawa Nomor: 593.83/1034/2014 tanggal 30 Mei 2014 atas nama sdr. SITI HANIJAR (Istri saksi);
- Bahwa tanah tersebut pada saat saksi jual kepada Pak. SUHERIANTO berbentuk sawah dan saat ini pun masih tanah sawah dan saksi masih kelola atau saksi tanami padi

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

14. Saksi **Kadri Hasibuan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saat sekarang bertugas di Bagian Sumber Daya Manusia Polres serdang Begadai dan menduduki jabatan Paur Administrasi Bag. SDM Polres Serdang Bedagai dan tugas saksi membidangi Administrasi anggota jajaran Bag. SDM dan mendistribusikan surat menyurat ke satuan fungsi lainnya di Polres Serdang Bedagai sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan status kepegawaian terdakwa sdr. SUHERIANTO, bertugas di Polres Serdang Bedagai Polda Sumatera Utara sejak tahun 2009 di kesatuan Polair Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa AIPTU SUHERAIANTO sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai dan selanjutnya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 bertugas menjabat sebagai Kaurmintu Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai dan Sdr. SUHERIANTO berpangkat terakhir AIPTU;
- Bahwa yang menjadi hak dari terdakwa SUHERIANTO sebagai seorang anggota POLRI, adalah pembayaran gaji sebesar Rp.5.607.700,- (Lima Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah, tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah),

halaman 58 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tunjangan jabatan sebesar Rp. 490.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa pembayaran gaji dan tunjangan jabatan serta tunjangan kinerja kepada terdakwa SUHERIANTO, yaitu dengan cara ditransfer ke rekening BRI norek 3538-0102-0866-531 atas nama SUHERIANTO;
- Bahwa untuk LHKPN sdr. SUHERIANTO tidak pernah membuat karena berdasarkan Surat Telegram dari Kapolda Sumatera Utara Nomor: ST/78/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 dan PERKAP Nomor 9 Tahun 2017 tentang Usaha Bagi Anggota Polri dan Surat Telegram kapolri Nomor: ST/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Kepemilikan Barang yang Tergolong mewah oleh Pegawai Negeri pada Polri;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa Suherianto masih sebagai anggota Polri Aktif yang masih menerima seluruh hak nyayakni gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

15. Saksi **Delima Sari** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terkait tugas dan tanggung jawab saksi mempunyai kewenangan dalam menjelaskan mutasi debit dan kredit pada rekening Bank BRI dari masing-masing simpanan milik Nasabah pada bank BRI dan saksi menjelaskan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa sdr. Suherianto;
- Bahwa didata Bank BRI terdapat Nomor Rekening 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto, sesuai dengan Nomor Rekening serta nama pemilik-nya tersebut diatas dan jenis tabungan adalah simpedes umum dan dibuka pada tanggal 30 Bulan September tahun 2016 di BRI Unit Sei Rampah Tebing Tinggi dan Rekening 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto tersebut dengan status masih aktif tetapi sudah di blokir dengan jumlah SALDO akhir adalah sebesar Rp.129.290,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
- Bahwa untuk rekening lain atas nama Suherianto berdasarkan pemeriksaan di sistem BRI, terdapat rekening lainnya yaitu no. Rekening. 3538-01-020866-53-1 (yang sudah di blokir sesuai permintaan surat BNN R.73-BLK/PB.06/VII/2017/TPPU);

halaman 59 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat data transaksi mutasi rekening BRI norek 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto yang telah menerima transfer uang (KODE-KREDIT) total sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), dan istilah "ATMLTRBCA "yaitu : ----- transaksi dana masuk (kredit) dari nasabah Bank BCA melalui atm bank BRI.
- Bahwa terdapat data transaksi mutasi rekening BRI norek 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto yang telah menerima transfer uang (KODE-KREDIT) dari Ismayani sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan istilah "ATM Ismayani TO "yaitu : ----- transaksi transfer dari rekening Bank BRI an. Ismayani ke rekening BRI an. Suherianto melalui ATM BRI. (Suherianto menerima uang berupa transferan dari Ismayani);
- Bahwa terdapat data transaksi mutasi rekening BRI norek 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto yang telah mengirim/mentransfer uang (KODE-DEBIT) ke nomer rekening 601301335024051 sejumlah uang sebesar Rp. 32,711,500,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), dan istilah "6013013350240510000000000 "yaitu : Transaksi tarik tunai di ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI an. Suherianto.;
- Bahwa terdapat data transaksi mutasi rekening BRI norek 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto yang telah mengirim/mentransfer uang (KODE-DEBIT) ke sdr. Hendra Permana sejumlah uang sebesar Rp. 24,503,000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah), dan istilah "ATM Suherianto To Hendra Permana "yaitu : transaksi transfer/ kirim uang dari rekening Bank BRI an. Suherianto ke rekening BRI an. Hendra Permana melalui ATM BRI;
- Bahwa terdapat data transaksi mutasi rekening BRI norek 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto yang telah mengirim/mentransfer uang (KODE-DEBIT) ke sdri. Ike Ardy Triyani sejumlah uang sebesar Rp. 10,001,500,- (Sepuluh Juta Seribu Lima Ratus Rupiah), dan istilah "ATM Suherianto To Ike Ardy Triyani "yaitu : ----- transaksi transfer/ kirim uang dari rekening Bank BRI an. Suherianto ke rekening BRI an. Ike Ardy Triyani melalui ATM BRI;
- Bahwa terdapat data transaksi mutasi rekening BRI norek 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto yang telah mengirim/mentransfer uang (KODE-DEBIT) ke sdr. Toni Kennedy sejumlah uang sebesar Rp. 7,001,500,- (Tujuh Juta Seribu Lima Ratus Rupiah), dan istilah "ATM Suherianto To Toni Kennedy "yaitu : ----- transaksi transfer/ kirim uang

halaman 60 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening Bank BRI an. Suherianto ke rekening BRI an. Toni Kennedy melalui ATM BRI;

- Bahwa transaksi di rekening BRI norek 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto adalah transaksi yang diduga mencurigakan karena begitu uang masuk ke rekening tersebut langsung ditransfer lagi ke rekening lain ataupun ditarik tunai, biasanya pola rekening yang begitu adalah rekening yang digunakan untuk melakukan kejahatan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

- **Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LL.M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa ahli menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dalam berkas perkara;
 - Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
 - Bahwa ahli menerangkan Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - Bahwa ahli menerangkan transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;
 - Bahwa ahli menerangkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan,

halaman 61 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;

- Bahwa ahli menerangkan pola-pola pencucian uang yakni :
 - Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
 - Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;
 - Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;
- Bahwa ahli menerangkan pencucian uang adalah upaya atau perbuatan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana dan dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif;

halaman 62 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU;
- Bahwa ahli menerangkan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah
 - “Setiap orang”: “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person);
 - “menempatkan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
 - “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
 - “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
 - “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
 - “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
 - “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
 - “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
 - “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
 - “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
 - “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan

halaman 63 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

- “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;
- “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal, sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya, lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya, peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan, pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan, kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan;
- “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;

halaman 64 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
- “menggunakan” adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;
- “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan pasal 69 UU TPPU menyatakan bahwa pemeriksaan perkara TPPU tidak perlu diperiksa terlebih dahulu perkara tindak pidana asalnya;
- Bahwa ahli menerangkan terhadap harta/aset yang dijadikan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara TPPU ini merupakan kewajiban dari terdakwa untuk membuktikan harta/aset terdakwa tersebut bukan berasal dari kejahatan. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan maka dianggap sebagai hasil kejahatan;
- Bahwa transaksi di rekening BRI dengan nomor rekening 3538-01-024786-53-9 an. SUHERIANTO adalah pola – pola yang tidak lazim artinya ada indikasi mencurigakan karena ketika uang masuk ke rekening tersebut tidak berapa lama kemudian langsung di transfer ke no rekening lain dan ada yang langsung ditarik.
- Benar tidak selamanya harta atau aset milik pelaku pencucian uang atas namanya sendiri bisa jadi atas nama orang lain seperti keluarga, pekerjajanya dan lain lain

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa tahun 2009 sampai dengan 2012 bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai kemudian tahun 2012 sampai

halaman 65 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2017 bertugas menjabat sebagai Kaur mintu Satuan Pol Air Serdang Bedagai dengan gaji yang diterima sebesar Rp.5.607.700,- (lima juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah), tunjangan kinerja sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan jabatan sebesar Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening BRI nomor rekening 3538-01020866531 atas nama Suherianto;

- Bahwa terdakwa bekerjasama dengan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) mengambil narkoba jenis shabu di pantai cermin perbaungan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Untung alias Gani, saksi Eddy Syahputra alias Ucek, Roffi Syahriandi, saksi Samsul Bahri alias Pak Isul, saksi Ayaradi alias Radi, saksi Saidul Saragih, saksi Heri Agus Marzuki dan Bambang Julianto (almarhum) mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkus;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali mengambil narkoba jenis shabu salah satunya di laut Pulau Pandan dan Pulau Salanama atas perintah Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) dan upah yang diterima sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mulai bulan April 2016 bekerja bisnis Shabu dengan sdr. Nurdiana Anuar Alias Ijum tetapi terdakwa sudah lupa berapa kalinya;
- Bahwa adapun upah/fee/komisi sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) per-kilogram dari sdr. Nurdiana Anuar Alias Ijum dan harga tersebut merupakan upah untuk seluruh yang bekerja;
- Bahwa adapun terdakwa diberikan upah/fee/komisi oleh sdr. Nurdiana Anuar Alias Ijum secara tunai dan ditransfer ke rekening Bank BRI nomer terdakwa tidak ingat, rekening tersebut atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa kartu ATM Bank Mandiri adalah milik terdakwa dan atas nama terdakwa sendiri dengan nomer rekening terdakwa dan Kartu ATM Bank BRI dengan nomer rekening terdakwa lupa adalah atas nama terdakwa sendiri dan yang terdakwa pergunakan untuk transaksi menerima uang kiriman dari sdr. Nurdiana Anuar Alias Ijum untuk uang operasional pengambilan Shabu ke Malaysia adalah kartu ATM Bank BRI;
- Bahwa terdakwa menerangkan memiliki asset-asset sebagai berikut:
 - Mobil Honda Jazz Nopol. BK- 1308-UP dengan harga Rp. 260.000.000,-. Adapun terdakwa membeli secara tunai pada tahun 2016 dengan harga Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus enam puluh juta rupiah) di Showroom IDK2 Medan dan untuk STNK atas nama istri terdakwa sdr. Ike Ardy Triani

halaman 66 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sumber dana untuk membayar pembelian mobil tersebut adalah sebagian dari hasil bisnis Narkotika;

- Mobil Truk sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp. 240.000.000,- yang terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tetapi terdakwa untuk nomor polisinya tidak ingat dan ketiga mobil truk tersebut berada di Desa Wonosari Dusun IV Kec. Tanjung Morawa dan yang mengurusinya adalah kakak kandung terdakwa sendiri yang bernama sdr. Dedi Suheriadi Adapun untuk mobil Colt diesel Canter terdakwa kredit dari tahun 2008 lunas pada tahun 2011 dari hasil gaji, dan untuk 2 (dua) unit truk : Fuso 190PS tahun 1997 nopol terdakwa tidak ingat, Fuso 190PS tahun 2001 dengan Nomor polisi tidak ingat dengan sumber dana/ uang yang saudara pergunakan untuk membeli 3 (tiga) unit mobil truk tersebut adalah untuk mobil Colt Diesel Canter terdakwa membelinya dari hasil kerja atau gaji dan untuk 2 (dua) unit mobil truk Fuso 190PS terdakwa beli menggunakan uang hasil dari bisnis narkotika SHABU;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi FM 517 F jenis Dam Truck tahun 1990 warna orange dengan no.Pol BK-8969-LJ dibeli oleh terdakwa dari hasil bisnis narkotika;
- 1 (satu) unit Feryboard bahan fiber warna putih dengan kap/atap warna biru dengan mesin motor 40 PK mesin Gearbox dibeli oleh terdakwa pada tahun 2007 namun terdakwa lupa harganya dan bukan dari hasil bisnis narkotika;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang standar LF Diesel warna biru metalik tahun 2000 dengan No.Pol BK-1736-FR dibeli oleh terdakwa dengan cara gadai pada tahun 2016 seharga 25 Juta rupiah dan merupakan dari hasil bisnis narkotika;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up L300P warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8003-MD merupakan warisan dari orang tua saksi Ike Ardy Triyani yang diperoleh sebelum terdakwa menikah dengan saksi tersebut;
- Sebidang tanah dengan luas 452 (empat ratus lima puluh dua) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang etrletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan sertifikat hak milik (SHM) no.2089 atas nama Ike Ardy Triyani dibeli dari hasil panglong isteri kedua terdakwa yakni saksi ISMAYANI namun terdakwa lupa dibeli pada tahun berapa dan berapa harga tanah tersebut;

halaman 67 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh)M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani dibeli oleh terdakwa pada tahun 2014 dari hasil penjualan rumah lama yang terletak di Lubuk Dendang pada tahun 2008 seharga 70 Juta rupiah;
- Sebidang tanah dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M² diatasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusriyanto kepada Ismayani (istri siri terdakwa);
- Sebidang tanah seluas 217 (dua ratus tujuh belas) M² diatasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor: 1840/592.2.2/77/SSPAT.GR/2016 tanggal 27 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani;
- Sebidang tanah seluas 56 (lima puluh enam)M² diatas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanahnya Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan surat legalisasi/waarmmerking pelepasan hak dengan ganti rugi dari Supar dan Saniah kepada Ismayani dari Marina Simbolon, SH notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan no.1177/L/NOT/2014 tanggal 10 Juni 2014;
- Sebidang tanah seluas \pm 2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh)M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal \pm 112 (seratus dua belas)M² berdasarkan surat hak milik (SHM) nomor 841 terletak di Jl.Tanah Dusun I Desa Lidajh Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara terdakwa buatkan surat tanah atas nama Ismayanai (istri sirio terdakwa);
- Tanah sawah seluas 7 (tujuh) rantai seluas \pm 2.800 (Dua ribu delapan ratus) M² di Tanjung Morawa dengan harga Rp. 160.000.000,-. Terdakwa membeli dari sdr. Abdullah Alias Dulit seluas 7 (tujuh) rantai seluas \pm 2800 (dua ribu delapan ratus) M² tetapi yang ada surat tanahnya hanya 5 (lima) rantai seluas \pm 1.922,4 (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat)

halaman 68 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² dan yang seluas 2 (dua) rantai seluas \pm 900 (Sembilan ratus) M² belum ada surat tanahnya dengan harga keseluruhan Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tetapi terdakwa baru membayarkan Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan sumber dana/uang yang saudara pergunakan untuk melakukan pembayaran pembelian tanah tersebut uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba shabu;

- Bahwa terdakwa sudah dalam 3 tahun terakhir sering main laga/judi ayam yang dalam sebulannya terdakwa bisa menghabiskan uang dalam jumlah sekira 40 Juta rupiah sampai dengan 50 Juta rupiah. Dan dalam satu bulan terdakwa main 4 kali laga/judi sabung ayam

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Suharni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 saksi ada memberikan sebidang tanah kepada Ike Ardianti yang terletak di jalan Bakti sebagai warisan;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Ike Ardianti;
- Bahwa tanah tersebut awalnya merupakan milik dari saksi sebelum diwariskan kepada Ike Ardianti (tidak ada bukti penyerahan warisan);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil honda jazz yang dibeli tahun 2015, dibeli spearuh dari uang saksi yang sebelumnya uangnya dari mobil jual avanza seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang dari Ike Ardianti dengan menjual tanah di Jalan Beringin Gang Garuda, Kec. Percut Sei Tuan dengan harga Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). (bukti tidak dapat ditunjukkan);
- Bahwa tanah di jalan bakti yang atas nama saksi dengan alas hak surat dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi memiliki 3 orang anak (2 laki-laki dan 1 perempuan);
- Bahwa tanah tersebut disertifikatkan pada tahun 2014 atas nama Ike Ardianti;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit honda jazz dibeli oleh Ike Ardianti seharga Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa alamat tanah yang di jalan bakti adalah Jalan Bakti, Desa Tembung, Kec. Percut Sei Tuan;
- Bahwa saksi menyebutkan dalam persidangan tidak ada mengajukan bukti-bukti

halaman 69 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sulastri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada menjual tanah di Jalan Beringin Gang Garuda;
- Bahwa saksi mengetahui btanah milik saksi Suharni telah dijual dengan ukuran kira-kira 11x10 m;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga rumah tersebut dan tanah tersebut dijual sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Ike Ardianti sejak dari gadis dan kemudian dijual untuk membeli honda jazz;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit mobil honda jazz tersebut

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Jusmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bisa mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah memberikan pinjaman kepada Ismayani pada pertengahan tahun 2014 untuk membuat modal usaha (panglong;
- Bahwa utang Ismayani tersebut dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa utang Ismayani terhadap saksi adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Ismayani merupakan keponakan saksi;
- Bahwa pembayaran terhadap utang tersebut dilakukan dengan cara: 7 (tujuh) bulan setelah peminjaman dibayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sekitar bulan 7 atau 8 kemudian sisanya dibayarkan;
- Bahwa disamping panglong tersebut terdapat rumah tinggal yang merupakan milik Ismayani;
- Bahwa awalnya rumah sudah ada akan tetapi tidak dengan kondisi saat ini;
- Bahwa penghasilan saksi sehari bisa mencapai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena saksi memiliki 3 kapal dengan berat 10 gross ton, 9 gross ton dan 6 gross ton dan pada tahun 2018 telah dijual;

halaman 70 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan peminjaman tidak ada jaminan dan tanda bukti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penambahan tanah hanya mengetahui usaha panglong tersebut berkembang khususnya di bahan-bahan;
- Bahwa saksi mengetahui Ismayani memiliki 2 mitsubishi dan terhadap truk besar saksi tidak mengetahuinya

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **Desi Monica Sari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terkait rumah tinggal di Desa Lidah Tanah (rumah warna ungu);
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Ismayani;
- Bahwa Ismayani tinggal di sebelah rumah saksi;
- Bahwa Ismayani membeli rumah warna ungu tersebut seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta);
- Bahwa rumah di Lubuk Dendang di Jual Ismayani seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan pada tahun 2009 mulai ditempati;
- Bahwa awalnya rumah tersebut lantainya semen dan sekarang keramik;
- Bahwa Ismayani awalnya bekerja sebagai penjual monza;
- Bahwa rumah ungu tersebut sudah tidak ditinggali sejak persidangan;
- Bahwa pada tahun 2016 Ismayani telah membuka panglong di Lidah Tanah;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 belum ada mobil dan tanahnya masih kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat truk milik saksi;
- Bahwa tanah di sebelah panglong (rumah warna hijau) dibeli secara cicil dari Supar

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **Ngationo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan / pekerja dari Ike yang masuk kerja pada tahun 2013 sebagai supir colt Diesel dengan nomor plat BK 8253 CB;

halaman 71 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa pengangkutan barang-barang berupa makanan ringan dari Medan ke Jakarta;
- Bahwa setoran saksi kepada Ike setiap satu trip adalah sebesar Rp. 5.000.000,- dan disetor kepada Ike setiap Pulang-Pergi (PP) dan selama sebulan minimal 2 trip;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi ytidak pernah memberi setoran kepada terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja kepada Ike sejak tahun 2013 s/d 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Ike dan hanya mengetahui bahwa Ike merupakan istri dari Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengeathui asal muasal pembelian mobil tersebut tetapi tahu bahwa mobil tersebut memiliki surat-surat;
- Bahwa gaji saksi setiap tripnya adalah sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa posisi mobil terus dibawa saksi dan tidak pernah tahu tempat usahanya;
- Bahwa saksi mengetahui Ike dari teman ke teman

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi **Doni Bin Limin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dengan Ike selama + 4 tahun;
- Bahwa saksi membawa mobil Fuso dengan plat BE;
- Bahwa mobil truk tersebut membawa material, kelontong dari Medan ke Pekanbaru;
- Bahwa dalam sebulan saksi bisa membawa 3 trip;
- Bahwa 1 trip seharga Rp. 2.500.000,- dan langsung disetor ke Ibu Ike;
- Bahwa saksi menyetor kepada Ike kadang langsung dan kadang transfer;
- Bahwa saksi mengetahui Ike dari kawan ke kawan

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi **Rusdianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menganai tanah yang berada di Amal Bakti, Percut Sei Tuan;
- Bahwa orang tua saksi mempunyai tanah dengan Ibu Suharni;
- Bahwa tanah yang berada di Ama Bakti adalah benar milik orang tua Suharni;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

halaman 72 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Sertifikat sertifikat hak milik (SHM) No.2089 atas nama Ike Ardy Triyani atas sebidang tanah dengan luas 452 (empat ratus lima puluh dua) M2 diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;
2. Sebidang tanah dengan luas 452 (empat ratus lima puluh dua) M2 diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;
3. Surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi camat Tanjung Morawa No. 593.83/1034/2014 dari Hendrik Maringan Manik kepada Siti Manijar tanggal 30 Mei 2014 atas sebidang tanah sawah seluas + 1.922,4 (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat) M2 terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Mowara Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atas nama SITI HANIJAR;
4. Sebidang tanah sawah seluas + 1.922,4 (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat) M2 terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Mowara Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atas nama Siti Hanijar berdasarkan surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi camat Tanjung Morawa No. 593.83/1034/2014 dari Hendrik Maringan Manik kepada Siti Manijar tanggal 30 Mei 2014;
5. Sebidang tanah seluas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh)M2 diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani atas sebidang tanah dengan luas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh)M2 diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara;
7. Sebidang tanah dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M2 diatasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusrianto kepada Ismayani;

halaman 73 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusrianto kepada Ismayani terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M2 di atasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu;
9. Sebidang tanah seluas 217 (dua ratus tujuh belas) M2 di atasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor: 1840/592.2.2/77/SPPAT.GR/2016 tanggal 28 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani;
10. Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor: 1840/592.2.2/77/SPPAT.GR/2016 tanggal 28 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara dengan luas 217 (dua ratus tujuh belas) M2 di atasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal;
11. Sebidang tanah seluas 56 (lima puluh enam) M2 di atas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara beserta surat legalisasi/waar merking pelepasan hak dengan ganti rugi dari Supar dan Saniah kepada Ismayani dari Marina Simbolon, SH notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan no.1177/L/NOT/2014 tanggal 10 Juni 2014;
12. Surat legalisasi/waar merking pelepasan hak dengan ganti rugi dari Supar dan Saniah kepada Ismayani dari Marina Simbolon, SH notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan Telp.061-7991350 dengan no.1177/L/NOT/2014 tanggal 10 Juni 2014 atas sebidang tanah dengan luas 56 (lima puluh enam) M2 di atas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara;
13. Sebidang tanah seluas + 2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh) M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal + 112 (seratus dua belas) M2 berdasarkan surat hak milik (SHM) nomor 841 terletak di Jl.Tanah Dusun I Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan

halaman 74 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara terdakwa buatkan surat tanah atas nama Ismayani;

14. 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 dengan nomor polisi BK-1308-UP atas nama IKE ARDYA TRIYANI alamat Dusun VIII Jalan Beringin No. 50 Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Sumut, berikut STNK dan BPKP serta kunci kontak;
15. 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 jenis Truck warna kuning tahun 2007 dengan no.Pol BK-8253-CB atas nama ZULKARNAEN alamat Jl. HM Joni Gg. Istimewa No. 34 A Medan berikut kunci kontak, STNK dan BPKB;
16. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FUSO FN 516 J warna coklat kenari tahun 1997 no.pol BE-9442-R atas nama ARYADI alamat Titipasan Rt. 39 Rw 19 kel. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, Prov. lampung berikut kunci kontak dan BPKB;
17. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FM 517 F short jenis Dump Truck tahun 1990 warna orange dengan no.Pol BK-8969-LJ atas nama NURHAYATI alamat Jl. Suka Tirta LK. IX Medan Johor berikut kunci kontak dan buku uji berkala kendaraan;
18. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang standar LF Diesel warna biru metalik tahun 2000 dengan No.Pol BK-1736-FR dengan kunci kontak dan STNK atas nama RUSMIN;
19. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up L300DP warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8003-MD berikut kunci kontak, STNK atas nama SANTOSO, BPKP, Kartu Uji Berkala No. AB.06.N1.1989.5106;
20. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up L300DP warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8245-LD berikut kunci kontak, STNK atas nama KRISNADEWAN, BPKP, Kartu Uji Berkala No. KD 6383K;
21. 1 (satu) unit Feryboard bahan fiber warna putih dengan kap/atap warna biru dengan mesin motor 40 PK dalam keadaan rusak mesin gearboxnya terparkir di Pantai Cermin Kanan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara;
22. Kartu ATM Bank Mandiri Visa Silver Debit dengan nomor kartu 4097662414801756 atas nama SUHERianto;
23. Kartu ATM Bank BRI dengan No. Kartu 6013013350240508 atas nama SUHERianto;

halaman 75 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Buku tabungan Bank Permata Syariah (Permata Tabungan IB. Haji) atas nama IKE ARDYA TRIYANI dengan No. rekening 4110525449 yang dibuka di Permata Bank Syariah Medan (merupakan buku tabungan haji atas nama IKE ARDYA TRIYANI);
25. Polis Asuransi PT. Asuransi Juwa Jaminan 1962 dengan Nomor Polis: 02080076-9 atas nama IKE ARDYA TRIYANI alamat Tanjung Beringin I No. 50 Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara;
26. Daftar slip gaji dan tunjangan jabatan atas nama SUHERIANTO bulan Juli 2017 dari Polres Serdang Bedagai;
27. Daftar slip tunjangan kinerja atas nama SUHERIANTO bulan Juli 2017 dari Polres Serdang Bedagai;
28. Lembar SPT tahunan 2017 atas nama SUHERIANTO;
29. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank BRI No. 3538-01-024786-53-9 atas nama SUHERIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUHERIANTO, bertugas di Polres Serdang Bedagai Polda Sumatera Utara sejak tahun 2009 di kesatuan Polair Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa AIPTU SUHERIANTO sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai dan selanjutnya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 bertugas menjabat sebagai Kaurmintu Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai dan Sdr. SUHERIANTO berpangkat terakhir AIPTU;
- Bahwa yang menjadi hak dari terdakwa SUHERIANTO sebagai seorang anggota POLRI, adalah pembayaran gaji sebesar Rp.5.607.700,- (Lima Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah, tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan tunjangan jabatan sebesar Rp. 490.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening BRI nomor rekening 3538-01020866531 atas nama Suherianto;
- Bahwa, Terdakwa memiliki istri yang bernama Ike Ardy Triyani yang menikah pada Tahun 2001 dan dari pernikahannya tersebut Terdakwa dengan saksi Ike Ardy Triyani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

halaman 76 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain memiliki istri yang bernama Ike Ardy Triyani Terdakwa juga memiliki istri siri bernama Ismayani yang menikah pada tahun 2009 di Rantau Prapat Sumatera Utara, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pembayaran gaji dan tunjangan jabatan serta tunjangan kinerja kepada terdakwa SUHERianto, yaitu dengan cara ditransfer ke rekening BRI norek 3538-0102-0866-531 atas nama SUHERianto;
- Bahwa pada saat bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai / **anggota Polri** Terdakwa melakukan bisnis narkoba dengan Bambang Julianto (almarhum) dan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap), saksi Untung als Gani, saksi Eddy Syahputra alias Ucok, saksi Roffi Syariandi, saksi Samsul Bahri, saksi Ayaradi alias Radi, saksi Saidul saragih, saksi Heri Agus Marzuki;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) mengambil narkoba jenis shabu di pantai cermin perbaungan kemudian Terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi Bersama dengan saksi Untung alias Gani, saksi Eddy Syahputra alias Ucok, Roffi Syahriandi, saksi Samsul Bahri alias Pak Isul, saksi Ayaradi alias Radi, saksi Saidul Saragih, saksi Heri Agus Marzuki dan Bambang Julianto (almarhum) mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkus;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi sudah beberapa kali mengambil narkoba jenis shabu salah satunya di laut Pulau Pandan dan Pulau Salanama atas perintah Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) dan upah yang diterima sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2017 pihak petugas BNN atas nama Yoyok Budiarto dan Tatang Arena melakukan penangkapan terhadap Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon karena kedapatan membawa 44 (empat puluh empat) bungkus Narkoba Jenis Shabu dengan berat 45.559 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram yang diletakkan dibagian kursi belakang mobil innova warna biru dengan no. pol B-1175-EV;
- Bahwa, selanjutnya pihak petugas BNN atas nama Yoyok Budiarto dan Tatang Arena tersebut melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Aya Radi Als. Ayar Bin Alm. Jafar, Samsul Bahri Als. Din Bim, Alm. Mhd Tahir, Rofi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto, dan Untung Als. Gani Bin Al. Tumingan di warung samping SPBU 14206165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai – Sumatera Utara;

halaman 77 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan perkara pidana No. 2611/Pid.sus/2017/PN. Lbp tanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Mati;
- Bahwa selama menjalankan bisnis narkotika tersebut Terdakwa menggunakan rekening BRI nomor rekening 3538-01-024786-53-9 (nomor rekening / tabungan yang berbeda dengan rekening gaji Terdakwa) atas nama Suherianto di BRI unit Sei Rampah Jl. Jendral Sudirman Komplek Ruko Indah no. 36 Kabupaten Serdang Bedagai antara lain:
 1. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – menerima transfer uang tanggal 20/11/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 60.000.000,-
 2. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Sahari tanggal 08/12/2016 dengan total nominal Rp. 32.000.000,-
 3. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Ismayani tanggal 20/02/2017 dengan total nominal Rp. 10.000.000,-
 4. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – menerima transfer uang tanggal 20/11/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 60.000.000,-
 5. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – 601301335024051 tanggal 07/10/2016 s/d. 10/12/2016 dengan total nominal Rp. 32.711.500,-
 6. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Hendra Permana tanggal 22/11/2016 s/d. 12/12/2016 dengan total nominal Rp. 24.503.000,-
 7. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Ike Ardy Triyani tanggal 18/11/2016 s/d. 31/12/2016 dengan total nominal Rp. 10.001.500,-
 8. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Toni Kennedy tanggal 30/09/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 7.001.500,-

halaman 78 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli beberapa aset baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain yaitu ;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 nomor polisi BK-1308-UP
 2. 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubhisi Colt Diesel FE 74 jenis Truck warna kuning tahun 2007 dengan no.Pol BK-8253-CB berikut kunci kontak dan BPKB
 3. 1 (satu) unit mobil FUSO FN 516 J warna coklat kenari tahun 1997 no.pol BE-9442-R berikut kunci kontak dan BPKB
 4. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi FM 517 F jenis Dam Truck tahun 1990 warna orange dengan no.Pol BK-8969-LJ
 5. 1 (satu) unit Feryboard bahan fiber warna putih dengan kap/atap warna biru dengan mesin motor 40 PK mesin Gearbox
 6. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang standar LF Diesel warna biru metalik tahun 2000 dengan No.Pol BK-1736-FR
 7. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up L300P warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8003-MD
 8. Sebidang tanah dengan luas 452 (empat ratus lima puluh dua) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang etrletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan sertifikat hak milik (SHM) no.2089 atas nama Ike Ardy Triyani.
 9. Sebidang tanah seluas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani ;
 10. Sebidang tanah dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M² diatasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/ SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusriyanto kepada Ismayani (istri siri Terdakwa)
 11. Sebidang tanah seluas 217 (dua ratus tujuh belas) M² diatasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penyerahan

halaman 79 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor: 1840/592.2.2/77/SSPAT.GR/2016 tanggal 27 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani

12. Sebidang tanah seluas 56 (lima puluh enam) M² diatas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanahya Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan surat legalisasi/waarmmerking pelepasan hak dengan ganti rugi dari Supar dan Saniah kepada Ismayani dari Marina Simbolon, SH notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan no.1177/L/NOT/2014 tanggal 10 Juni 2014
13. Sebidang tanah seluas \pm 2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh) M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal \pm 112 (seratus dua belas)M² berdasarkan surat hak milik (SHM) nomor 841 terletak di Jl.Tanah Dusun I Desa Lidajh Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara Terdakwa buatkan surat tanah atas nama Ismayanai (istri siri terdakwa)
14. Membeli tanah dari Abdullah als Dulit seluas \pm 1.922.4 (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat) M² terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Mowara Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atas nama Siti Hanijar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba;
3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;

halaman 80 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Suherianto Bin Kasan Pardi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 77/PUU-XII/2014 Pengertian TPPU dalam UU 8/2010 tidak hanya diartikan sempit pada pelaku yang aktif melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga

halaman 81 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 3 UU 8/2010), namun juga pelaku pasif yang hanya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya (Pasal 4 UU 8/2010), termasuk juga yang hanya menerima, menguasai, dan menggunakan harta kekayaan dimaksud (Pasal 5 UU 8/2010);

Bahwa, TPPU adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu; Berbeda dengan tindak pidana lain, TPPU adalah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, namun didahului dan mungkin diikuti dengan tindak pidana lain. TPPU merupakan bagian dari serangkaian kejahatan yang saling berkaitan. Karena itulah rezim pemberantasan TPPU berprinsip *follow the money*, bukan *follow the person*, karena tindak pidananya yang saling terangkai mengalirkan harta kekayaannya dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Sebagai *follow up crime*, menurut Mahkamah untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jadi frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *aquo* tidak memberi pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan “patut diduganya” dalam unsur ini. Namun, dalam penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Menimbang bahwa terkait ketentuan pasal 5 UU No. 8 tahun 2010 dibagian penjelasan sudah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan patut diduganya adalah kondisi adanya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi;

halaman 82 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat alternatif perbuatan, yaitu “diketahuinya” atau “patut diduganya”. Dengan terpenuhi salah satu saja dari dua alternatif tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditentukan, bahwa pengertian “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat “mengetahui atau menduga” bahwa suatu harta kekayaan/uang yang ditransaksikan dalam pencucian uang adalah berasal dari kejahatan, terutama dapat dilihat atau dibandingkan dengan profile dari orang yang memiliki harta kekayaan/uang tersebut. Jika dari profile yang bersangkutan dapat dinilai bahwa harta benda yang dimilikinya atau transaksi yang dilakukannya adalah wajar dan seimbang, maka dapat disimpulkan bahwa harta kekayaan/uang tersebut bukan berasal dari kejahatan, namun jika dari profile yang bersangkutan dapat dinilai bahwa harta benda yang dimilikinya atau transaksi yang dilakukannya sangat tidak wajar dan tidak seimbang dengan penghasilannya, maka dapat diketahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan/uang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang bahwa didalam pasal 2 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 menyebutkan “hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- Korupsi,
- Penyuapan,
- Narkotika,
- Psikotropika,
- Penyelundupan Tenaga kerja,
- Penyelundupan migran,
- Di Bidang perbankan,
- Di bidang pasar modal,
- Dibiidang
- perasuransian,
- Kepabeanaan,
- Cukai,
- Perdagangan orang
- ,Perdagangan senjata gelap,

halaman 83 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terorisme,
- Penculikan,
- Pencurian,
- Penggelapan,
- Penipuan,
- Pemalsuan uang
- ,Perjudian,
- Prostitusi,
- Di bidang perpajakan,
- Di bidang kehutanan,
- Di bidang lingkungan hidup,
- Di bidang kelautan dan perikanan,

Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara selama 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Isnu Yuwana Darmawan,S.H.,LL.M.

- Transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;
- Transaksi Keuangan yang Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan, Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- pola-pola pencucian uang yakni : (1) Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan; (2) Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan

halaman 84 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya; (3) Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, surat dan keterangan terdakwa dan disesuaikan dengan barang bukti yang ada dalam persidangan terungkap Bahwa Terdakwa SUHERIANTO, bertugas di Polres Serdang Bedagai Polda Sumatera Utara sejak tahun 2009 di kesatuan Polair Polres Serdang Bedagai;

Bahwa AIPTU SUHERIANTO sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai dan selanjutnya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 bertugas menjabat sebagai Kaurmintu Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai dan Sdr. SUHERIANTO berpangkat terakhir AIPTU;

Bahwa pada saat bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai / **anggota Polri** Terdakwa melakukan bisnis narkoba dengan Bambang Julianto (almarhum) dan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap), Untung als Gani, Eddy Syahputra alias Ucok, Roffi Syariandi, Samsul Bahri, Ayaradi alias Radi, Saidul saragih, Heri Agus Marzuki;

Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) mengambil narkoba jenis shabu di pantai cermin perbaungan kemudian Terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi Bersama dengan Untung alias Gani, Eddy Syahputra alias Ucok, Roffi Syahriandi, Samsul Bahri alias Pak Isul, Ayaradi alias Radi, Saidul Saragih, Heri Agus Marzuki dan Bambang Julianto (almarhum) mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkus;

Bahwa sebelumnya Terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi sudah beberapa kali mengambil narkoba jenis shabu salah satunya di laut Pulau Pandan dan Pulau Salanama atas perintah Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) dan upah yang diterima sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

halaman 85 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan perkara pidana No. 2611/Pid.sus/2017/PN. Lbp tanggal 5 April 2018 Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Mati;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhitung sejak Terdakwa bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai dan selanjutnya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 bertugas menjabat sebagai Kaurmintu Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai Terdakwa telah melakukan bisnis narkotika dengan Bambang Julianto (almarhum) dan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap), Untung als Gani, Eddy Syahputra alias Ucok, Roffi Syariandi, Samsul Bahri, Ayaradi alias Radi, Saidul saragih, Heri Agus Marzuki;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Kaur mintu Satuan Pol Air Serdang Bedagai berhak atas gaji sebesar Rp. 5.607.700,00 (lima juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah), tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan jabatan sebesar Rp. 490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening BRI nomor rekening 3538-01020866531 atas nama Suherianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Delima Sari selaku perwakilan dari Bank BRI yang menyatakan pada Bank BRI terdapat Nomor Rekening 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto, sesuai dengan Nomor Rekening serta nama pemilik-nya tersebut diatas dan jenis tabungan adalah simpedes umum dan dibuka pada tanggal 30 Bulan September tahun 2016 di BRI Unit Sei Rampah Tebing Tinggi dan Rekening 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto tersebut dengan status masih aktif tetapi sudah di blokir dengan jumlah SALDO akhir adalah sebesar Rp.129.290,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah);

Bahwa untuk rekening lain atas nama Suherianto berdasarkan pemeriksaan di sistem BRI, terdapat rekening lainnya yaitu no. Rekening. 3538-01-020866-53-1 (yang sudah di blokir sesuai permintaan surat BNN R.73-BLK/PB.06/VII/2017/TPPU);

Bahwa, berdasarkan data transaksi mutasi rekening BRI nomor rekening **3538-01-024786-53-9** atas nama Suherianto di BRI unit Sei Rampah Jl. Jendral

halaman 86 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Komplek Ruko Indah no.36 Kabupaten Serdang Bedagai terdapat transaksi yang mencurigakan sebagai berikut:

1. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – menerima transfer uang tanggal 20/11/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 60.000.000,-
2. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Sahari tanggal 08/12/2016 dengan total nominal Rp. 32.000.000,-
3. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Ismayani tanggal 20/02/2017 dengan total nominal Rp. 10.000.000,-
4. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – menerima transfer uang tanggal 20/11/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 60.000.000,-
5. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – 601301335024051 tanggal 07/10/2016 s/d. 10/12/2016 dengan total nominal Rp. 32.711.500,-
6. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Hendra Permana tanggal 22/11/2016 s/d. 12/12/2016 dengan total nominal Rp. 24.503.000,-
7. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Ike Ardy Triyani tanggal 18/11/2016 s/d. 31/12/2016 dengan total nominal Rp. 10.001.500,-
8. Mutasi rekening Mutasi Rekening BRI Nomor 3538-01-024786-53-9 atas nama Suherianto – Toni Kennedy tanggal 30/09/2016 s/d. 23/01/2017 dengan total nominal Rp. 7.001.500,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana Terdakwa yang menjabat sebagai Kaur mintu Satuan Pol Air Serdang Bedagai dengan penghasilan berupa: (1) gaji sebesar Rp. 5.607.700,00 (lima juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah); (2) tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) (3) dan tunjangan jabatan sebesar Rp. 490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan total penghasilan bulanan sebesar ± Rp. 8.247.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Delima Sari;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat ahli di persidangan atas nama Isnur Yuwana Darmawan, S.H., LL.M oleh karena Transaksi keuangan

halaman 87 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada rekening BRI nomor rekening **3538-01-024786-53-9** atas nama Suherianto telah menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan data transaksi tersebut haruslah dinyatakan sebagai Transaksi Keuangan yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sub unsur dalam unsur kedua **mentransfer** harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa yang menjabat sebagai Kaur mintu Satuan Pol Air Serdang Bedagai memiliki aset baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain yaitu ;

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 nomor polisi BK-1308-UP
2. 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 jenis Truck warna kuning tahun 2007 dengan no.Pol BK-8253-CB berikut kunci kontak dan BPKB
3. 1 (satu) unit mobil FUSO FN 516 J warna coklat kenari tahun 1997 no.pol BE-9442-R berikut kunci kontak dan BPKB
4. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FM 517 F jenis Dam Truck tahun 1990 warna orange dengan no.Pol BK-8969-LJ
5. 1 (satu) unit Feryboard bahan fiber warna putih dengan kap/atap warna biru dengan mesin motor 40 PK mesin Gearbox
6. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang standar LF Diesel warna biru metalik tahun 2000 dengan No.Pol BK-1736-FR
7. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300P warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8003-MD
8. Sebidang tanah dengan luas 452 (empat ratus lima puluh dua) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang etrletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan sertifikat hak milik (SHM) no.2089 atas nama Ike Ardy Triyani.
9. Sebidang tanah seluas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani ;
10. Sebidang tanah dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M² diatasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten

halaman 88 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/ SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusriyanto kepada Ismayani (istri siri Terdakwa)

11. Sebidang tanah seluas 217 (dua ratus tujuh belas) M² diatasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor: 1840/592.2.2/77/ SSPAT.GR/2016 tanggal 27 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani
12. Sebidang tanah seluas 56 (lima puluh enam) M² diatas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanahnya Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan surat legalisasi/waarmeking pelepasan hak dengan ganti rugi dari Supar dan Saniah kepada Ismayani dari Marina Simbolon, SH notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan no.1177/L/NOT/ 2014 tanggal 10 Juni 2014
13. Sebidang tanah seluas \pm 2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh) M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal \pm 112 (seratus dua belas)M² berdasarkan surat hak milik (SHM) nomor 841 terletak di Jl.Tanah Dusun I Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara Terdakwa buatkan surat tanah atas nama Ismayanai (istri siri terdakwa)
14. Membeli tanah dari Abdullah als Dulit seluas \pm 1.922.4 (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat) M² terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Mowara Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atas nama Siti Hanijar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismayani dan keterangan Terdakwa, sebelum mereka menikah saksi Ismayani tidak memiliki pekerjaan namun setelah menikah Terdakwa membuka panglong (usaha menjual bahan-bahan bangunan / toko material) dan setiap bulan Saksi Ismayani diberikan uang belanja sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) - Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan terhadap barang bukti yang disita dari saksi Ismayani (istri siri) Terdakwa yaitu berupa:

1. Sebidang tanah seluas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah

halaman 89 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan alat bukti surat berupa Sertifikat hak milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani yang menyebutkan perubahan hak berdasarkan Akta Jual Beli No. 108/2014 tanggal 27 April 2014;

2. Sebidang tanah dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M² di atasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/ SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusriyanto kepada Ismayani (istri siri Terdakwa);
3. Sebidang tanah seluas 217 (dua ratus tujuh belas) M² di atasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor: 1840/592.2.2/77/ SSPAT.GR/2016 tanggal 27 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani;
4. Sebidang tanah seluas 56 (lima puluh enam) M² di atas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan surat legalisasi/waarmmerking pelepasan hak dengan ganti rugi dari Supar dan Saniah kepada Ismayani dari Marina Simbolon, SH notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan no.1177/L/NOT/ 2014 tanggal 10 Juni 2014;
5. Sebidang tanah seluas \pm 2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh) M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal \pm 112 (seratus dua belas) M² berdasarkan surat hak milik (SHM) nomor 841 terletak di Jl.Tanah Dusun I Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara Terdakwa buatkan surat tanah atas nama Ismayani (istri siri terdakwa);
6. Membeli tanah dari Abdullah als Dulit seluas \pm 1.922.4 (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat) M² terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atas nama Siti Hanijar;
7. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang standar LF Diesel warna biru metalik tahun 2000 dengan No.Pol BK-1736-FR
8. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up L300P warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8003-MD

halaman 90 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300DP warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8245-LD berikut kunci kontak, STNK atas nama KRISNADEWAN, BPKP, Kartu Uji Berkala No. KD 6383K;

Menimbang, bahwa harta kekayaan berupa benda bergerak dan tidak bergerak yang berada di kekuasaan Terdakwa dengan menggunakan nama Ismayani (istri siri) atau pihak ketiga lainnya setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka harta kekayaan tersebut telah menyimpang dari profil dan karakteristik Terdakwa;

Bahwa, selama persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mampu membuktikan asal usul perolehan harta kekayaannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan eksistensi dari tindak pidana asal sudah ada, dengan demikian setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan profile Terdakwa dan saksi Ismayani (istri siri) Terdakwa maka sub unsur dalam unsur kedua **membelanjakan** dan/atau **membayarkan** harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ike Ardy Triyani dan keterangan Terdakwa, sebelum mereka menikah saksi Ike Ardy Triyani bekerja di IMABI (Institut Medan Bisnis Indonesia) yang mana saksi mengajar bidang Sempoa namun setelah menikah dengan Terdakwa pada Tahun 2001, saksi Ike Ardy Triyani berhenti bekerja dan membuka usaha kredit jual beli baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ike Ardy Triyani dan keterangan Terdakwa setiap bulan saksi Ike Ardy Triyani diberikan uang belanja sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sejak mereka menikah pada Tahun 2001 bertempat tinggal rumah orang tua saksi di Jalan Beringin No. 50 Desa Tembung Kec. Percut Seitan, Kota Medan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ike Ardy Triyani dan keterangan Terdakwa rumah yang berada di Jalan Amal Bakti No. 52 Dusun 10 Desa Tembung, Kec. Percut Seitan, Kota Medan, Sumatera Utara merupakan Warisan orang tua saksi yaitu Surat Akte Pelepasan Dengan Ganti Rugi No. 27/2006 tanggal 4 Mei 2006, dan kemudian dinaikan menjadi Sertifikat Hak Milik tahun 2014 atas nama saksi Ike Ardy Triyani sendiri, dan SHM nya turut disita oleh Petugas BNN;

Bahwa harta yang dimiliki selama pernikahan dengan terdakwa yakni mobil Honda JAZZ BK-1308-UP yang dibeli pada tahun 2015 seharga 255 Juta rupiah berasal dari menjual mobil Avanza saksi Ike Ardy Triyani senilai 125 Juta Rupiah dan sisanya meminjam pada orang tua saksi Ike Ardy Triyani atas nama saksi Suharni dimana uang pinjaman tersebut berasal dari penjualan

halaman 91 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah milik saksi Suharni tanah di Jalan Beringin Gang Garuda, Kec. Percut Sei Tuan dengan harga Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 nomor polisi BK-1308-UP;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubhisi Colt Diesel FE 74 jenis Truck warna kuning tahun 2007 dengan no.Pol BK-8253-CB berikut kunci kontak dan BPKB;
- 1 (satu) unit mobil FUSO FN 516 J warna coklat kenari tahun 1997 no.pol BE-9442-R berikut kunci kontak dan BPKB;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi FM 517 F jenis Dam Truck tahun 1990 warna orange dengan no.Pol BK-8969-LJ;
- 1 (satu) unit Feryboard bahan fiber warna putih dengan kap/atap warna biru dengan mesin motor 40 PK mesin Gearbox;
- Sebidang tanah dengan luas 452 (empat ratus lima puluh dua) M² di atasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan sertifikat hak milik (SHM) no.2089 atas nama Ike Ardy Triyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ike Ardy Triyani, saksi A de charge Suharni, dan keterangan Terdakwa secara bersesuaian satu dengan lainnya terhadap barang bukti berupa Sebidang tanah dengan luas 452 (empat ratus lima puluh dua) M² di atasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ike Ardy Triyani dan anak-anaknya yang terletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan sertifikat hak milik (SHM) no. 2089 atas nama Ike Ardy Triyani diperoleh dari saksi A de charge Suharni berdasarkan Surat Akte Pelepasan Dengan Ganti Rugi No. 27/2006 tanggal 4 Mei 2006, dan kemudian telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik tahun 2014 melalui proses prona (kolektif melalui kepala desa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ike Ardy Triyani, saksi A de charge Suharni, dan keterangan Terdakwa secara bersesuaian satu dengan lainnya terhadap barang bukti berupa mobil Honda JAZZ BK-1308-UP yang dibeli pada tahun 2015 seharga 255 Juta rupiah berasal dari menjual mobil Avanza saksi Ike Ardy Triyani senilai 125 Juta Rupiah dan sisanya meminjam pada orang tua saksi Ike Ardy Triyani atas nama saksi Suharni dimana uang

halaman 92 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman tersebut berasal dari penjualan Tanah milik saksi Suharni tanah di Jalan Beringin Gang Garuda, Kec. Percut Sei Tuan dengan harga Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mampu membuktikan dasar perolehan dari Sebidang tanah dengan luas 452 (empat ratus lima puluh dua) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2089 atas nama Ike Ardy Triyani dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 dengan nomor polisi BK-1308-UP atas nama IKE ARDYA TRIYANI alamat Dusun VIII Jalan Beringin No. 50 Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Sumut, berikut STNK dan BPKP serta kunci kontak serta tidak termasuk sebagai harta kekayaan yang berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mampu membuktikan asal usul perolehan harta kekayaannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan eksistensi dari tindak pidana asal sudah ada terhadap benda-benda berupa: (1) 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubhisi Colt Diesel FE 74 jenis Truck warna kuning tahun 2007 dengan no.Pol BK-8253-CB berikut kunci kontak dan BPKB; (2) 1 (satu) unit mobil FUSO FN 516 J warna coklat kenari tahun 1997 no.pol BE-9442-R berikut kunci kontak dan BPKB; (3) 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi FM 517 F jenis Dam Truck tahun 1990 warna orange dengan no.Pol BK-8969-LJ; dan (4) 1 (satu) unit Feryboard bahan fiber warna putih dengan kap/atap warna biru dengan mesin motor 40 PK mesin Gearbox;

dengan demikian setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan profile Terdakwa dan saksi Ike Ardy Triyani maka sub unsur dalam unsur kedua **membelanjakan** dan/atau **membayarkan** harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sejalan dengan pendapat ahli di persidangan atas nama Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LL.M yang dihadirkan dalam persidangan menyebutkan: "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli sedangkan "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua mentransfer, membelanjakan, membayarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau

halaman 93 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal-Usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli di persidangan atas nama Isnur Yuwana Darmawan, S.H., LL.M yang dimaksud dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;

Bahwa, yang dimaksud dengan menyamarkan asal-usul harta kekayaan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada dalam persidangan terungkap Bahwa Terdakwa, bertugas di Polres Serdang Bedagai Polda Sumatera Utara sejak tahun 2009 di kesatuan Polair Polres Serdang Bedagai;

Bahwa Terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai dan selanjutnya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 bertugas menjabat sebagai Kaurmintu Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai dan Sdr. SUHERIANTO berpangkat terakhir AIPU;

Bahwa pada saat bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai / **anggota Polri** Terdakwa melakukan bisnis narkoba dengan Bambang Julianto (almarhum) dan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung als Gani, Eddy Syahputra alias Ucok, Roffi Syariandi, Samsul Bahri, Ayaradi alias Radi, Saidul saragih, Heri Agus Marzuki;

Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) mengambil narkoba jenis shabu di pantai cermin perbaungan kemudian Terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi Bersama dengan Untung alias Gani, Eddy Syahputra alias Ucok, Roffi Syahriandi, Samsul Bahri alias Pak Isul, Ayaradi alias Radi, Saidul Saragih, Heri Agus Marzuki dan Bambang Julianto (almarhum) mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkus;

Bahwa sebelumnya Terdakwa Suherianto bin Kasan Pardi sudah beberapa kali mengambil narkoba jenis shabu salah satunya di laut Pulau Pandan dan Pulau Salanama atas perintah Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap) dan upah yang diterima sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan perkara pidana No. 2611/Pid.sus/2017/PN. Lbp tanggal 5 April 2018 Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Mati;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhitung sejak Terdakwa bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 bertugas sebagai Bintara Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai dan selanjutnya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 bertugas menjabat sebagai Kaurmintu Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai Terdakwa telah melakukan bisnis narkoba dengan Bambang Julianto (almarhum) dan Nurdiana alias Ijum (belum tertangkap), Untung als Gani, Eddy Syahputra alias Ucok, Roffi Syariandi, Samsul Bahri, Ayaradi alias Radi, Saidul saragih, Heri Agus Marzuki;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim pada pertimbangan unsur kedua sebelumnya yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mentransfer, membelanjakan dan membayarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui harta kekayaan Terdakwa

halaman 95 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dikuasai oleh Terdakwa yaitu berupa:

- 1) Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.922,4$ (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat) M² terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atas nama Siti Hanijar berdasarkan surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi camat Tanjung Morawa No. 593.83/1034/2014 dari Hendrik Maringan Manik kepada Siti Hanijar tanggal 30 Mei 2014;
- 2) Sebidang tanah seluas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani;
- 3) Sebidang tanah dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M² diatasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusianto kepada Ismayani;
- 4) Sebidang tanah seluas 217 (dua ratus tujuh belas) M² diatasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor: 1840/592.2.2/77/SSPAT.GR/2016 tanggal 28 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani;
- 5) Sebidang tanah seluas 56 (lima puluh enam) M² diatas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara beserta surat legalisasi/waar merking pelepasan hak dengan ganti rugi dari Supar dan Saniah kepada Ismayani dari Marina Simbolon, SH notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan no.1177/L/NOT/2014 tanggal 10 Juni 2014;
- 6) Sebidang tanah seluas ± 2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh) M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal ± 112 (seratus dua belas)M² berdasarkan surat hak milik (SHM) nomor 841 terletak di Jl. Lidah Tanah Dusun I Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara atas nama Ismayani;

halaman 96 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 jenis Truck warna kuning tahun 2007 dengan no.Pol BK-8253-CB atas nama ZULKARNAEN alamat Jl. HM Joni Gg. Istimewa No. 34 A Medan berikut kunci kontak, STNK dan BPKB;
- 8) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FUSO FN 516 J warna coklat kenari tahun 1997 no.pol BE-9442-R atas nama ARYADI alamat Titipasan Rt. 39 Rw 19 kel. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, Prov. Lampung berikut kunci kontak dan BPKB;
- 9) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FM 517 F short jenis Dump Truck tahun 1990 warna orange dengan no.Pol BK-8969-LJ atas nama NURHAYATI alamat Jl. Suka Tirta LK. IX Medan Johor berikut kunci kontak dan buku uji berkala kendaraan;
- 10) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang standar LF Diesel warna biru metalik tahun 2000 dengan No.Pol BK-1736-FR dengan kunci kontak dan STNK atas nama RUSMIN;
- 11) 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up L300DP warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8003-MD berikut kunci kontak, STNK atas nama SANTOSO, BPKP, Kartu Uji Berkala No. AB.06.N1.1989.5106;
- 12) 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up L300DP warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8245-LD berikut kunci kontak, STNK atas nama KRISNADEWAN, BPKP, Kartu Uji Berkala No. KD 6383K;
- 13) 1 (satu) unit Feryboard bahan fiber warna putih dengan kap/atap warna biru dengan mesin motor 40 PK dalam keadaan rusak mesin gearboxnya terparkir di Pantai Cermin Kanan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Bahwa, benda-benda tersebut seluruhnya telah diakui sebagai milik Terdakwa meskipun nama pemilik benda-benda tersebut menggunakan nama orang lain baik itu atas nama Ismayani (istri siri Terdakwa) dan atau pihak ketiga lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti menyembunyikan asal-usul harta kekayaannya tersebut dan karenanya terhadap unsur ketiga dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;

halaman 97 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada perkara pokok terdahulu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 2611 / Pidsus / 2017 / PN. Lbp telah dijatuhi hukuman pidana dengan pidana mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP yang menerangkan "Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya dan pengumuman putusan hakim";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP tersebut Majelis Hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana penjara maupun denda, oleh karena itu penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah dianulir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak mencantumkan amar penjatuhan pidana penjara dan/atau denda dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) Surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi camat Tanjung Morawa No. 593.83/1034/2014 dari Hendrik Maringan Manik kepada Siti Hanijar tanggal 30 Mei 2014 atas sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.922,4$ (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat) M^2 terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atas nama SITI HANIJAR;
- 2) Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.922,4$ (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat) M^2 terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atas nama Siti Hanijar berdasarkan surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti

halaman 98 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



rugi camat Tanjung Morawa No. 593.83/1034/2014 dari Hendrik Maringan Manik kepada Siti Hanijar tanggal 30 Mei 2014;

- 3) Sebidang tanah seluas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh) M² di atasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani;
- 4) Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani atas sebidang tanah dengan luas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh) M² di atasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara;
- 5) Sebidang tanah dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M² di atasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusrianto kepada Ismayani;
- 6) Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusrianto kepada Ismayani terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M² di atasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu;
- 7) Sebidang tanah seluas 217 (dua ratus tujuh belas) M² di atasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor: 1840/592.2.2/77/SPPAT.GR/2016 tanggal 28 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani;
- 8) Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor: 1840/592.2.2/77/SPPAT.GR/2016 tanggal 28 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara dengan luas 217 (dua ratus tujuh belas) M² di atasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal;
- 9) Sebidang tanah seluas 56 (lima puluh enam) M² di atas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara beserta surat

halaman 99 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisasi/waar merking pelepasan hak dengan ganti rugi dari Supar dan Saniah kepada Ismayani dari Marina Simbolon, SH notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan no.1177/L/NOT/2014 tanggal 10 Juni 2014;

- 10) Surat legalisasi/waar merking pelepasan hak dengan ganti rugi dari Supar dan Saniah kepada Ismayani dari Mariani Simbolon, SH notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan Telp.061-7991350 dengan no.1177/L/NOT/2014 tanggal 10 Juni 2014 atas sebidang tanah dengan luas 56 (lima puluh enam) M² diatas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara;
- 11) Sebidang tanah seluas \pm 2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh) M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal \pm 112 (seratus dua belas)M² berdasarkan surat hak milik (SHM) nomor 841 terletak di Jl. Lidah Tanah Dusun I Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara atas nama Ismayani;
- 12) 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 jenis Truck warna kuning tahun 2007 dengan no.Pol BK-8253-CB atas nama ZULKARNAEN alamat Jl. HM Joni Gg. Istimewa No. 34 A Medan berikut kunci kontak, STNK dan BPKB;
- 13) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FUSO FN 516 J warna coklat kenari tahun 1997 no.pol BE-9442-R atas nama ARYADI alamat Titipasan Rt. 39 Rw 19 kel. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, Prov. lampung berikut kunci kontak dan BPKB;
- 14) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FM 517 F short jenis Dump Truck tahun 1990 warna orange dengan no.Pol BK-8969-LJ atas nama NURHAYATI alamat Jl. Suka Tirta LK. IX Medan Johor berikut kunci kontak dan buku uji berkala kendaraan;
- 15) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang standar LF Diesel warna biru metalik tahun 2000 dengan No.Pol BK-1736-FR dengan kunci kontak dan STNK atas nama RUSMIN;
- 16) 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up L300DP warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8003-MD berikut kunci kontak, STNK atas nama SANTOSO, BPKP, Kartu Uji Berkala No. AB.06.N1.1989.5106;
- 17) 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up L300DP warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8245-LD berikut kunci kontak, STNK atas nama KRISNADEWAN, BPKP, Kartu Uji Berkala No. KD 6383K;

halaman 100 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 1 (satu) unit Feryboad bahan fiber warna putih dengan kap/atap warna biru dengan mesin motor 40 PK dalam keadaan rusak mesin gearboxnya terparkir di Pantai Cermin Kanan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

adalah hasil dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk negara,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

19) Sebidang tanah dengan luas 452 (empat ratus lima puluh dua) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2089 atas nama Ike Ardy Triyani;

20) 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 dengan nomor polisi BK-1308-UP atas nama IKE ARDYA TRIYANI alamat Dusun VIII Jalan Beringin No. 50 Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Sumut, berikut STNK dan BPKP serta kunci kontak;

Dapat dibuktikan asal usul perolehannya bukan berasal dari tindak pidana Narkotika, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ike Ardy Triyani,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

21) Kartu ATM Bank Mandiri Visa Silver Debit dengan nomor kartu 4097662414801756 atas nama SUHERIANTO;

22) Kartu ATM Bank BRI dengan No. Kartu 6013013350240508 atas nama SUHERIANTO.

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

23) Buku tabungan Bank Permata Syariah (Permata Tabungan IB. Haji) atas nama IKE ARDYA TRIYANI dengan No. rekening 4110525449 yang dibuka di Permata Bank Syariah Medan;

24) Polis Asuransi PT. Asuransi Juwa Jaminan 1962 dengan Nomor Polis: 02080076-9 atas nama IKE ARDYA TRIYANI alamat Tanjung Beringin I No. 50 Tembung, Deli Serdang, Sumut.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang tersebut dikembalikan kepada Ike Ardy Triyani dan barang bukti berupa :

25) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank BRI No. 3538-01-024786-53-9 atas nama SUHERIANTO;

26) Daftar slip gaji dan tunjangan jabatan atas nama SUHERIANTO bulan Juli 2017 dari Polres Serdang Bedagai;

halaman 101 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) Daftar slip tunjangan kinerja atas nama SUHERIANTO bulan Juli 2017 dari Polres Serdang Bedagai;

28) Lembar SPT tahunan 2017 atas nama SUHERIANTO.

Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa telah di pidana dalam tindak pidana Narkotika dengan hukuman Mati (tindak pidana asal) berdasarkan Akta pemberitahuan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2859 K/PID.SUS/2018/Nomor: 2611/Pid,Sus/2017/PN Lbp) tanggal 3 Januari 2019.
- Bahwa terdakwa merupakan anggota kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum
- Bahwa Terdakwa berusaha menyembunyikan hasil kejahatan tersebut ke tangan keluarganya.
- Bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara pidana, Majelis Hakim patut mempertimbangkan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 3, dirumuskan bahwa: "Tentang Pembebanan Biaya Perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHP siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara."

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan dalam perkara aquo adalah menggunakan ketentuan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dalam

halaman 102 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



persidangan telah terungkap fakta bahwa harta perolehan sebagaimana yang didakwakan adalah berasal dari tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa telah diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 2611 / Pidsus / 2017 / PN. Lbp, dimana terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana mati dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut harus pula menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan adanya pidana mati yang telah dijatuhkan kepada terdakwa dan atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suherianto Bin Kasan Pardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencucian Uang**", sebagaimana dakwaan Kedua Primair;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi camat Tanjung Morawa No. 593.83/1034/2014 dari Hendrik Maringan Manik kepada Siti Hanijar tanggal 30 Mei 2014 atas sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.922,4$ (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat) M² terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atas nama SITI HANIJAR;
 2. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.922,4$ (seribu Sembilan ratus dua puluh dua koma empat) M² terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atas nama Siti Hanijar berdasarkan surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi camat Tanjung Morawa No. 593.83/1034/2014 dari Hendrik Maringan Manik kepada Siti Hanijar tanggal 30 Mei 2014;
 3. Sebidang tanah seluas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani;

halaman 103 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 699 atas nama Ismayani atas sebidang tanah dengan luas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh) M² di atasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara;
5. Sebidang tanah dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M² di atasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusianto kepada Ismayani;
6. Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 18.40/592.2/2013/SPPAT.GR/2014 tanggal 7 Juli 2014 dari Kusianto kepada Ismayani terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara dengan luas 256 (dua ratus lima puluh enam) M² di atasnya berdiri sebuah bangunan toko kayu;
7. Sebidang tanah seluas 217 (dua ratus tujuh belas) M² di atasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor: 1840/592.2.2/77/SSPAT.GR/2016 tanggal 28 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani;
8. Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor: 1840/592.2.2/77/SSPAT.GR/2016 tanggal 28 April 2016 dari SUPAR kepada Ismayani terletak di Dusun I Desa/Kelurahan Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara dengan luas 217 (dua ratus tujuh belas) M² di atasnya berdiri sebuah toko kayu dan sebuah bangunan rumah tinggal;
9. Sebidang tanah seluas 56 (lima puluh enam) M² diatas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara beserta surat legalisasi/waar merking pelepasan hak dengan ganti rugi dari Supar dan Saniah kepada Ismayani dari Marina Simbolon, SH

halaman 104 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan
no.1177/L/NOT/2014 tanggal 10 Juni 2014;

10. Surat legalisasi/waar merking pelepasan hak dengan ganti rugi dari Supar dan Saniah kepada Ismayani dari Mariani Simbolon, SH notaris Jl.Perintis kemerdekaan no.173-1 Perbaungan Telp.061-7991350 dengan no.1177/L/NOT/2014 tanggal 10 Juni 2014 atas sebidang tanah dengan luas 56 (lima puluh enam) M² diatas berdiri sebuah toko bangunan yang terletak di Dusun I Kelurahan/Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara;
11. Sebidang tanah seluas \pm 2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh) M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal \pm 112 (seratus dua belas)M² berdasarkan surat hak milik (SHM) nomor 841 terletak di Jl. Lidah Tanah Dusun I Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara atas nama Ismayani;
12. 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 jenis Truck warna kuning tahun 2007 dengan no.Pol BK-8253-CB atas nama ZULKARNAEN alamat Jl. HM Joni Gg. Istimewa No. 34 A Medan berikut kunci kontak, STNK dan BPKB;
13. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FUSO FN 516 J warna coklat kenari tahun 1997 no.pol BE-9442-R atas nama ARYADI alamat Titipasan Rt. 39 Rw 19 kel. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, Prov. lampung berikut kunci kontak dan BPKB;
14. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FM 517 F short jenis Dump Truck tahun 1990 warna orange dengan no.Pol BK-8969-LJ atas nama NURHAYATI alamat Jl. Suka Tirta LK. IX Medan Johor berikut kunci kontak dan buku uji berkala kendaraan;
15. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang standar LF Diesel warna biru metalik tahun 2000 dengan No.Pol BK-1736-FR dengan kunci kontak dan STNK atas nama RUSMIN;
16. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick Up L300DP warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8003-MD berikut kunci kontak, STNK atas nama SANTOSO, BPKP, Kartu Uji Berkala No. AB.06.N1.1989.5106;

halaman 105 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) unit mobil Mitsuwhisi Pick Up L300DP warna coklat tembakau tahun 1989 dengan no Pol BK-8245-LD berikut kunci kontak, STNK atas nama KRISNADEWAN, BPKP, Kartu Uji Berkala No. KD 6383K;
18. 1 (satu) unit Feryboard bahan fiber warna putih dengan kap/atap warna biru dengan mesin motor 40 PK dalam keadaan rusak mesin gearboxnya terparkir di Pantai Cermin Kanan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Seluruhnya dirampas untuk negara.

19. Sebidang tanah dengan luas 452 (empat ratus lima puluh dua) M² diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2089 atas nama Ike Ardy Triyani;
20. 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 dengan nomor polisi BK-1308-UP atas nama IKE ARDYA TRIYANI alamat Dusun VIII Jalan Beringin No. 50 Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Sumut, berikut STNK dan BPKP serta kunci kontak;

dikembalikan kepada Ike Ardy Triyani.

21. Kartu ATM Bank Mandiri Visa Silver Debit dengan nomor kartu 4097662414801756 atas nama SUHERIANTO;
22. Kartu ATM Bank BRI dengan No. Kartu 6013013350240508 atas nama SUHERIANTO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

23. Buku tabungan Bank Permata Syariah (Permata Tabungan IB. Haji) atas nama IKE ARDYA TRIYANI dengan No. rekening 4110525449 yang dibuka di Permata Bank Syariah Medan;
24. Polis Asuransi PT. Asuransi Juwa Jaminan 1962 dengan Nomor Polis: 02080076-9 atas nama IKE ARDYA TRIYANI alamat Tanjung Beringin I No. 50 Tembung, Deli Serdang, Sumut.

Dikembalikan kepada ike ardya triyani.

25. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank BRI No. 3538-01-024786-53-9 atas nama SUHERIANTO;
26. Daftar slip gaji dan tunjangan jabatan atas nama SUHERIANTO bulan Juli 2017 dari Polres Serdang Bedagai;

halaman 106 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Daftar slip tunjangan kinerja atas nama SUHERIANTO bulan Juli 2017 dari Polres Serdang Bedagai;

28. Lembar SPT tahunan 2017 atas nama SUHERIANTO.

Terlampir dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 oleh kami Delta Tamtama, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Rio Barten T.H., S.H., M.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Romadona, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Mesayus Agustin Bangun, S.H. Jaksa Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Romadona, S.H.

